



**DEKONSTRUKSI HAK KEPEMILIKAN USAHA GALIAN TAMBANG :  
TEMUAN AKUNTANSI ISLAM**

Andi Sri Wahyuni<sup>1</sup>

Anis Chariri<sup>2</sup>

Agung Juliarto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Fajar, Makassar

Jalan Prof Abdurrahman Basalamah, No. 101, Makassar, Sulawesi Selatan

Surel : andisriwahyunihandayani@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Diponegoro, Semarang

**Abstract. Deconstruction of The Rights of Mining Business Ownership : Findings of Islamic Accounting.** *This research aimed to analyze the distribution injustices of ownership structure of the mining excavation businesses. Financial reporting is used to analyze—as superstructure, to get knowledge about its basic structure. Effort of analysis reached by using a critical perspective. As a knife to criticize the existing system, the doctrine of Islamic Economics is used. From this analysis, shareholders do not have right to mining excavation business. Based on the doctrine of Islamic Economics, which is subsequently reduced in the form of the superstructure as the concept of Islamic Accounting, the result is owned by the direct employees who produce mine excavation.*

*Keywords: The critical perspective of Islamic Accounting, the mining excavation businesses, the ownership structure.*

**Abstrak. Dekonstruksi Hak Kepemilikan Usaha Galian Tambang : Temuan Akuntansi Islam.** Penelitian ini bertujuan menganalisis distribusi ketidakadilan pada struktur kepemilikan usaha galian tambang. Analisis atas pelaporan keuangan digunakan—sebagai suprastruktur, untuk melihat struktur dasarnya. Usaha analisis ditempuh dengan menggunakan perspektif kritis. Sebagai pisau untuk mengkritik sistem yang ada, doktrin Ekonomi Islam digunakan. Hasil analisis kritis dari penelitian ini menyatakan bahwa para pemegang saham tidak seharusnya memiliki hak atas hasil galian tambang. Berdasarkan doktrin Ekonomi Islam, yang selanjutnya diturunkan dalam bentuk suprastruktur sebagai konsep Akuntansi Islam, pemilik dari hasil galian tambang tersebut adalah para pekerja langsung yang menghasilkan galian tambang.

Kata kunci : Perspektif kritis Akuntansi Islam, usaha galian tambang, struktur kepemilikan.

Perspektif kritis tidak sekadar jadi alat pembentuk desain penelitian, ia adalah paradigma yang dibawa peneliti dari dirinya sendiri. (Neumen 2003)

**Pendahuluan**

Perusahaan di sektor galian tambang, sebagaimana tulis Adelina (2013), memiliki “peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional”. Dalam konteks negara Indonesia, meminjam istilah Agustinne (2013:1), ‘industri pertambangan... [merupakan] sumber daya alam mineral yang berperan penting [dalam] mem[p]engaruhi hajat hidup masyarakat”.<sup>1</sup> Tidak salah kemudian jika sektor pertambangan dianggap sebagai salah satu primadona dalam keseluruhan sumber penerimaan negara.<sup>2</sup>

Namun bertolak belakang dengan kenyataan tersebut, penerimaan negara justru tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang diperoleh masyarakat di sekitar wilayah galian atau tempat perusahaan beroperasi. Bahkan, kesejahteraan untuk skala negara sekali pun, jika dibandingkan dengan total keuntungan yang dihasilkan, masih jauh dari kata “proporsional” untuk perbandingan sumber daya alam yang dikeruk.<sup>3</sup> Aktivitas pertambangan, jangankan membawa kesejahteraan, yang ada bahkan mendatangkan kesengsaraan.<sup>4</sup> Hal ini belum termasuk kerusakan lingkungan yang dimunculkan,<sup>5</sup> mulai dari hilangnya *biodiversity* hingga

---

<sup>1</sup> Dua pendapat tersebut sinkron dengan data terakhir yang dilansir BPS<sup>1</sup> pada caturwulan III 2014. Angka 274.733 milyar rupiah adalah capaian yang diterima negara (PDB) dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Itu pun masih dibedakan dengan lapangan usaha industri pengolahan migas sebesar 73.263 milyar rupiah. Total nilai keduanya tidak kurang dari 347.996 milyar rupiah. Nilai tersebut masih dalam rentang caturwulanan, yang artinya bahwa perusahaan tambang dan migas berproduksi 347.996 milyar rupiah dalam waktu empat bulan saja.

<sup>2</sup> Penjelasan yang didapatkan lebih lanjut dari data BPS, untuk periode satu tahunan, pada 2013, perusahaan tambang dan migas beserta usaha pengolahannya berproduksi 1.287 trilyun rupiah. Total ini di luar penerimaan negara (PDB) tanpa migas, yaitu pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, listrik, air bersih, konstruksi, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan (perbankan) hingga jasa-jasa swasta. Dari keseluruhan penerimaan negara yang banyak tersebut, usaha pertambangan, penggalian, dan pengolahannya mengambil proporsi tidak kurang dari 15% (Biro Pusat Statistik 2015).

<sup>3</sup> PT Freeport, misalnya. Keuntungan 99% dari tanah Papua yang memiliki 42 juta hektar hutan dengan keanekaragaman hayati, seperti bahan tambang, dibawa ke negara asal perusahaan PT Freeport. Pemerintah hanya mendapatkan 1% di awal perusahaan ini berdiri (1973). Selain itu, temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi 2013) menyatakan bahwa operasi Freeport mengalami benturan kepentingan dengan beberapa masyarakat yang ada di Papua. Salah satunya adalah Suku Amungme yang kehilangan sumber perburuan makanan di hutan akibat pembabatan yang dilakukan oleh Freeport di tahun 1974. Masa lalu Freeport yang kelam dengan masyarakat Papua, sejak kedatangannya, juga bisa diraba dari tindakannya mengimpor seluruh bahan pangannya dari Australia. Baru pada 1978, Freeport bersedia membeli sayur-mayur dari petani lokal. Muncul pula gangguan keamanan, mulai dari pemotongan kabel telepon hingga peledakan instalasi tambang di Tembagapura. (Lihat lebih lanjut berita di walhibengkulu.org, ‘Sejarah Kelam Tambang Freeport’, diakses tanggal 06 Juli 2015).

<sup>4</sup> Pada 14 Mei 2013, terowongan PT Freeport runtuh dan menelan 38 korban (10 diselamatkan dan 28 meninggal). Mereka adalah para pekerja perusahaan itu sendiri. Terowongan tersebut merupakan bagian dari ruang pelatihan PT Freeport (beritaburuhindonesia.com). Penelitian Phakathi (2013) rupanya tidak hanya terjadi di Afrika Selatan, pun di Indonesia, para buruh dan pekerja tambang terabaikan dari fasilitas yang layak dalam proses kerja mereka di perusahaan. Menjadi benar penelitian Cahaya, dkk (2012), “*indonesian’s low concern for labors issues*”.

<sup>5</sup> Pada tahun 2006, kabar kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan akibat operasi pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua dinilai mencapai US\$ 7,5 miliar atau sekitar Rp 67,5 triliun (kurs Rp 9.000 per US\$). Kerugian itu pun hanya mencakup kerusakan Sungai Ajkwa yang digunakan untuk membawa *tailing* pertambangan ke daerah pengendapan. Lihat berita dari Suara Pembaruan, 09 Mei 2006, ‘Kerugian Akibat Limbah Freeport di Sungai Ajkwa Mencapai Rp 67,5 Triliun’.

terbentuknya air asam tambang (Direktorat Sumber Daya Mineral dan Pertambangan).

Hal ini jelas bertentangan dengan isi Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia. Dalam Pasal 33 ayat 3 secara tegas dinyatakan bahwa “bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kemakmuran rakyat mengacu pada seluruh rakyat Indonesia, bukan pada segelintir penguasa dan pengusaha, dan terlebih bukan pada para pemilik modal asing.

“[D]ipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, semata-mata kini hanya tinggal aturan yang “mati suri” dalam gerak perekonomian Indonesia. Sebab kenyataannya, keleluasaan para pemodal asing dalam mengakses sumber daya alam di Indonesia semakin menjadi-jadi sejak diberlakukannya privatisasi<sup>6</sup> berbagai perusahaan pada tahun 1998. Hal ini juga mengakibatkan pergeseran haluan negara, disadari atau tidak, cenderung menjadi lebih kapitalistik. Penemuan Yonnedi (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang terprivatisasi akan lebih berpihak pada tujuan organisasi. Secara implisit, ini berarti bahwa tujuan utama organisasi perusahaan tidak lain adalah pemenuhan kesejahteraan untuk para pemodal.

Kekuasaan, kontrol, dan tujuan utama perusahaan yang tertuju kepada siapa, dapat teramati lewat gambaran struktur kepemilikan perusahaan yang bersangkutan. Penelitian Claessens, dkk (2000) yang berangkat dari bukti empiris 2.980 perusahaan di Asia Barat membuktikan hal tersebut, bahwa ada keterkaitan antara struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan dengan kontrol terhadap perusahaan yang bersangkutan. Penelitian Abdelrehim, dkk (2012) melengkapinya dengan memaparkan bukti bahwa pemegang saham (yang dalam hal ini tidak mencurahkan kerja langsung atas suatu produksi) merupakan orientasi utama perusahaan dalam hal pemenuhan kesejahteraan. Kata “*shareholders*” ditemukan masih sebagai subjek yang menjadi pembahasan utama, yang berarti, meminjam istilah Chatterjee, dkk (2010), penulisan “*shareholders*” secara berulang-ulang dengan sendirinya menggambarkan untuk kepentingan siapa sebenarnya perusahaan beroperasi. Orientasi perusahaan dalam narasi laporan tahunan perusahaan tersebut, menjadi jelas terarah kepada para pemilik modal atau para kapitalis. Akhirnya, negara dalam cengkraman ideologi yang berwatak kapitalistik, akan lebih berfokus untuk kemakmuran individu tertentu, lantas menafikan kemakmuran pemangku kepentingan (*stakeholders*) lain. Ironisnya, kepentingan yang terabaikan tersebut merupakan orientasi berdirinya suatu negara sebagaimana amanat Undang-undang.

Oleh karena pelaporan lingkungan di perusahaan tambang dilakukan untuk menaikkan nilai perusahaan (Magness 2009) dan kepentingan pemodal, maka kegiatan atau program CSR yang dilakukan pun cenderung hanya berhubungan dengan bisnis inti. Hal inilah yang terjadi pada Perusahaan Terbuka Aneka Tambang (PT Antam) yang beroperasi di Indonesia, sebagaimana penguatan bukti ilmiah yang dihasilkan oleh Hidayati (2011). Dengan demikian, ‘*a better society and*

---

<sup>6</sup> Sejak penandatanganan *Letter of Intent* antara Soeharto dan IMF (1997), berbagai sektor strategis diliberalisasi. Sektor pertambangan, minyak bumi, dan gas tidak terkecuali. Keadaan yang tidak bisa tidak merugikan negara akibat sebagian besar keuntungan usaha malah dibawa ke luar negeri. Lihat berita ‘Dana Bagi Hasil Tambang Rugikan Negara’ di laman membunuhindonesia.net (diakses 07 Januari 2015).

*cleaner environment*' sesuai dengan konsep CSR yang dinyatakan Velásquez (2012), sesungguhnya masih jauh dari harapan. Hal ini juga tidak lain dikarenakan epistemologi penopang CSR yang berwatak kapitalistik sesungguhnya didasarkan pada epistemologi yang rapuh, tidak mampu merangkul kepentingan seluruh pihak secara adil sebagaimana adil dalam maknanya yang asali: terpenuhinya hak setiap yang berkepentingan tanpa melukai dan atau merugikan pihak lainnya.

Konsep akuntansi Islam pun kemudian hadir, tidak semata sebagai *counter hegemony*<sup>7</sup> atas sistem yang telah mapan hari ini, namun Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* yang senantiasa berpijak pada nilai keadilan, baik bagi seluruh pekerja, juga terhadap semesta alam. Selaras dengan jaminan Tuhan akan kesejahteraan ketika aturan-Nya ditegakkan<sup>8</sup>. Pun kemudian, kehadiran akuntansi Islam yang mapan pada dewasa ini kenyataannya masih berpijak pada harmonisasi yang bernapaskan akuntansi konvensional (Hamid, dkk 1993). Bukankah kapitalisme sendiri memang pada awalnya ditopang oleh dogma-dogma agama?<sup>9</sup>

Kamla (2009) menyatakan secara tersurat bahwa akuntansi Islam,

*"... further exacerbated by uncritical emulation and embracing of conventional accounting operations and standards by so-called islamic ones... [that is why] the paper also attempts to identify ways forward for islamic banking and accounting research to realize more emancipatory praxis"*.

Penelitian Kamla (2009) tidak lain adalah ikhtiar untuk memantik hadirnya akuntansi Islam pembebasan, bebas dari kungkungan akuntansi berwajah kapitalis.

Berbagai alat ukur dan penilaian yang merupakan pinjaman dari sistem akuntansi konvensional menjadi sebab akuntansi belum dapat dikatakan mencapai *"emancipatory praxis"*<sup>10</sup>-nya. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa akuntansi Islam perlu untuk kembali 'ditemukan', dengan berangkat dari konsepnya yang mandiri, bersumber dari berbagai serpihan aturan dalil Qur'an dan Hadits<sup>11</sup>.

Berpijak pada alasan-alasan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menyusun tiga pertanyaan utama: bagaimana menganalisis ketidakadilan distribusi hak atas hasil galian tambang?; bagaimana sebenarnya distribusi hak atas hasil galian tambang yang adil dan benar itu?; seperti apa akuntansi Islam hadir sebagai solusi dengan menawarkan sebuah sistem akuntansi yang lebih berkeadilan? Dalam hal ini, alternatif yang berkeadilan bagi seluruh pemangku

---

<sup>7</sup> Istilah ini diperkenalkan oleh Antonio Gramsci untuk membendung hantaman berbagai pemikiran yang berwatak kapitalistik, yang tanpa sadar menjalar lewat berbagai media. Hegemoni digunakan untuk menjelaskan adanya dominasi suatu 'kelas' atas 'kelas' yang lain. Tujuan hegemoni adalah pemusatan kebenaran, dengan berbagai hantaman penyeragaman pemikiran, kebenaran dapat diterima meskipun berasal dari ketidakbenaran. Dalam hal ini akuntansi Islam hadir untuk meng-*counter* dominasi pandangan yang kapitalistik dari akuntansi, mengembalikan kebenaran pencatatan transaksi bisnis pada *khittah*-nya (Q.S. 2: 282).

<sup>8</sup> Q.S 5: 66

<sup>9</sup> Munculnya kapitalisme juga ditopang oleh simbol-simbol agama, yang kemudian dikenal dengan kapitalisme religius. Hal ini dapat ditelusur pada pemikiran Saint Thomas Aquinas (1225-1274) yang menyatakan dalam bukunya *"Summa Teologica"* bahwa *private proverty* adalah hal yang dapat memberikan stimulus yang lebih besar untuk aktivitas ekonomi dibandingkan kepemilikan bersama.

<sup>10</sup> Praktik akuntansi Islam yang membebaskan-bebas dari dominasi dan kepentingan penguasa-berangkat dari dua sumber utama yaitu Quran & Hadits.

<sup>11</sup> Q.S. 31: 2-3 dan Q.S. 6: 115

kepentingan, baik yang terkait secara langsung, atau pun tidak langsung dengan aktivitas operasional perusahaan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas. Berdasarkan latar belakang pada bab awal, model penelitian yang mampu menjawab permasalahan penelitian adalah model teori kritis<sup>12</sup> (*critical theory*)–“*an alternative perspective of the role of accounting*” (Deegan 2007). Penelitian ini akan menggunakan pelaporan keuangan perusahaan PT Freeport sebagai salah satu contoh suprastruktur, untuk menganalisis ketidakadilan yang dimaksud. Upaya dekonstruksi dilakukan setelah proses analisis kritis atas pelaporan keuangan selesai.

Sebagaimana pandangan Tinker (1985), yang juga ditulis Morgan (1988), “*accounting as domination and exploitation*”. Dalam perspektif ini, akuntansi menyediakan teknik-teknik yang digunakan untuk mengeruk kesejahteraan dalam rangka mendukung suatu kelompok elit tertentu, dengan mengorbankan sumber daya alam, keseimbangan ekologi dari planet bumi, dan orang-orang yang dipekerjakan untuk melayani kepentingan orang lain. Oleh karena itu, penelitian kritis ini, sebagaimana layaknya sebuah penelitian kritis, memiliki narasi yang intim dengan keberpihakan dan pembebasan pada kaum tertindas akibat sistem distribusi yang digunakan oleh perusahaan galian tambang PT Freeport.

Guna memperluas jangkauan pengetahuan atas perspektif kritis, dari paparan Neumen (2003), diketahui bahwa pilihan model penelitian berupa perspektif kritis tidak sekadar sebagai alat untuk membentuk desain penelitian, tapi merupakan paradigma yang dibawa peneliti dari dirinya sendiri. Sebagai contoh, kritik Freire (2008) dalam “*Pedagogy of the Oppressed*”-nya atas sistem pendidikan yang menindas dan tidak membebaskan, terlahir dari proses dan pengalamannya yang mendalam terhadap kelaparan sewaktu masih kanak dan menyebabkan Freire pada umur sebelas tahun bertekad mengabdikan kehidupannya pada perjuangan kaum tertindas. Hal ini berarti, pemilihan model teori kritis tidak sekadar meminjam model penelitian, tapi merupakan gambaran jiwa atau pandangan dunia peneliti yang teraktualkan lewat penelitian yang dikaji. Idealnya, paradigma kritis senantiasa menggambarkan bagaimana pandangan peneliti atas dunia–secara khusus bidang kajian yang diteliti.

Paradigma yang digunakan oleh peneliti memiliki posisi penting dalam setiap kegiatan penelitian. Kebenaran yang didapatkan oleh satu paradigma, dapat menjadi ketidakbenaran jika dipandang dari paradigma yang lain. Dampak dari ini adalah benturan pemikiran dan debat kusir yang tidak ada ujungnya (Fakih 2013). Oleh karena penelitian ini menggunakan perspektif kritis, maka sebagaimana menurut Deegan (2007, p. 456), peneliti akan selalu memandang akuntansi bukan sebagai sesuatu yang netral dan bebas nilai, melainkan ‘emansipatoris’–meminjam istilah Triyuwono (2012). Ada konsep ideal yang dibawa oleh peneliti saat berhadapan dengan masalah yang ditemui di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan kritis adalah karya ilmiah yang berada di jalur *das sollen* (seharusnya ada), bukan sekadar penelitian dengan hasil yang *das sein* (apa yang ada). Atas dasar inilah mengapa perspektif kritis senantiasa bertujuan untuk mengubah dan

---

<sup>12</sup> Perkembangan model teori kritis dalam bidang akuntansi dapat diamati dan dipelajari secara khusus lewat jurnal *Critical Perspectives on Accounting*.

berada pada *standing position* yang jelas, berpihak dan tidak memisahkan diri dengan realitas yang ada di masyarakat.

Model teori kritis, berdasarkan tulisan Searchy dan Mentzer (2003), bertujuan mengidentifikasi adanya dominasi struktur yang menjadi sebab terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat. Penganut teori kritis memandang ilmu dan pengetahuan harus mampu berada pada posisi nilai yang kuat dan secara aktif menjadi pemantik pengetahuan bagi masyarakat yang terperangkap oleh ilusi yang keliru di sekitarnya (Denzin dan Lincoln 2011). Oleh karena itu, ilmu harus terlibat dalam masalah kongkrit masyarakat, tidak boleh berjarak sehingga menyebabkan subjek pemilik ilmu tersebut terkungkung dalam sebuah menara gading (melihat masyarakat dari menara yang tinggi tanpa mampu bersentuhan langsung dengannya).

Namun demikian, hal yang tidak kalah penting, upaya yang dilakukan dalam model ini tidak hanya sampai pada identifikasi dan analisis kritis, tapi berusaha mengubah dominasi. Oleh karena itu, menurut Searchy dan Mentzer (2003), diperlukan adanya *theory-driven*, atau dengan bahasa yang lebih sederhana, peneliti senantiasa berangkat dari dasar pijakan yang jelas untuk melihat realitas.

Disebabkan dalam penelitian ini masalah distribusi hasil galian tambang tidak hanya dipahami sebagai masalah akuntansi semata, maka *theory-driven* yang digunakan pun tidak hanya ditujukan untuk mengkritisi aturan dan sistem akuntansi. Sebagaimana tersurat pada latar belakang penelitian, masalah tersebut kompleks dan terkait dengan struktur dasar yang mengawal dominasi sistem yang ada di perusahaan tambang. Hal ini seirama dengan apa yang ditulis oleh Neuman (2003), bahwa peneliti yang menggunakan persepektif kritis memandang suatu realitas tidak hanya dari tampilan luarnya, namun berusaha memahami hal yang lebih dalam, yakni apa yang membentuk realitas tersebut (*prestructured/ basic structure*). Dengan demikian, kajian kritis tidak hanya terbatas pada “bermasalahnya” angka-angka dan struktur akun yang tersaji di dalam laporan keuangan, namun berusaha memperoleh jawaban ‘mengapa’ laporan keuangan tersebut dapat tersaji seperti itu?

Akuntansi Islam—dan teori-teori yang mendasarinya—sebagai bagian dari doktrin yang diyakini peneliti, dipilih sebagai alat yang menjadi petunjuk dalam proses analisis dan dekonstruksi<sup>13</sup> objek penelitian ini. Merujuk pada pernyataan Denzin dan Lincoln (2011) bahwa ada banyak teori kritis, tidak hanya satu, maka model teori kritis dalam penelitian ini akan bersesuaian dengan *theory-driven* yang digunakan, yakni berasal dari nilai dan ajaran Islam.

Penelitian dilakukan selama tujuh bulan. Lama penelitian dipandang cukup bagi peneliti untuk mengumpulkan data dan pengetahuan. Asumsi ketercukupan masa tujuh bulan tersebut berangkat dari saran Creswell dan Miller (2000) yang menyatakan bahwa setting waktu penelitian kualitatif sebaiknya lebih dari tiga bulan lamanya untuk meminimalkan kesalahan interpretasi dan bias selama proses penelitian.

---

<sup>13</sup> Dekonstruksi adalah istilah yang digunakan oleh Jacques Derrida atas tanggapannya terhadap problem metafisika antara materialisme dan idealisme. Menurut Derrida, ketika kita berkeberatan dengan suatu pemikiran, yang perlu kita lakukan adalah mendekonstruksinya, bukan mendestruksinya (menghancurkannya). Dekonstruksi merujuk pada tindakan menumbangkan atau menghapus apa yang sudah ada dan menggantinya dengan apa yang baru, yang sifatnya lebih baik dari yang sebelumnya. Lebih lengkap, lihat Awuy (1994).

Sementara itu, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi pelaporan keuangan yang dipublikasikan oleh PT Freeport lewat laman daring resminya, [www.ptfi.co.id](http://www.ptfi.co.id). Merujuk pada Belkaoui (2011), pelaporan keuangan tidak hanya terkait dengan Laporan Keuangan yang dibagi oleh Kieso, dkk (2011) ke dalam lima komponen, yakni “*statement of financial position, income statement, statement of cash flows, and statement of retained earnings*”. Namun, pelaporan keuangan juga terkait dengan catatan-catatan yang mengikutinya (CaLK), laporan perusahaan (berupa laporan nilai tambah, laporan ketenagakerjaan, laporan prospek-prospek masa depan, dan laporan tujuan perusahaan), paparan tata kelola perusahaan, laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan, dan laporan-laporan lain yang dianggap relevan untuk menganalisis struktur kepemilikan perusahaan. Data-data tersebut—yang dibutuhkan, akan dikumpulkan sebagai awal untuk menganalisis struktur kepemilikan perusahaan, dan dari proses ini akan digali dasar yang dijadikan perusahaan untuk menetapkan hak atas hasil suatu galian tambang.

Menurut klasifikasi Moloeng (2014), sumber data dokumen resmi dapat dibagi atas dua, yakni dokumen internal dan eksternal. Ada pun data-data di atas, digolongkan ke dalam dokumen internal. Sementara untuk dokumen eksternal, digunakan buku-buku, artikel-artikel, dan arsip lainnya yang dipublikasikan secara resmi oleh perusahaan yang bersangkutan. Untuk kasus Freeport, tulisan Mahler dan Sabirin (2008), yang merupakan dua manajer utama perusahaan, adalah salah satu contoh buku resmi yang dikeluarkan oleh Freeport bekerja sama dengan pihak penerbit di Jakarta. Bukti seperti ini dapat memperkuat dan memperkaya bahan untuk analisis penelitian.

Proses analisis penelitian ini mengikuti langkah yang ditawarkan oleh Qomar (2005) atas kajian epistemologi pendidikan Islam. Teknik analisis data dimulai dengan memperoleh pengetahuan tentang distribusi hak kepemilikan hasil galian perusahaan tambang. Proses awal ini adalah usaha mencermati objek dengan baik, dengan melihat latar belakang, alur pikir, dan orientasi akuntan dan pihak manajemen. Aspek-aspek lain yang dipandang penting untuk dicermati dapat dijadikan pusat perhatian dalam tahap awal ini. Sedangkan praktek-praktek pembagian ekuitas pada perusahaan tambang lain (dalam maupun luar negeri) layak dijadikan objek pencermatan.

Tahap awal tersebut membutuhkan tahapan berikutnya. Usaha pencermatan objek tidak akan menghasilkan suatu penilaian tanpa pedoman atau pijakan sebagai penilai atau pengukur. Oleh karena itu, tahapan kedua dari mekanisme kerja kritik adalah usaha merelevansikan substansi atau ideologi yang dibawa pemangku kepentingan atas laporan keuangan perusahaan tambang dengan pedoman atau pijakan peneliti. Pijakan tersebut berasal dari teori-teori yang relevan dengan akuntansi Islam, dan secara khusus berangkat dari pijakan utama, yakni Quran dan Hadits.

Setelah objek kritik dinilai atau diukur dari salah satu pedoman tersebut, maka tahapan selanjutnya adalah usaha menemukan kesalahan-kesalahan. Tahapan ketiga tidak lebih dari kegiatan menunggu hasil akibat dari usaha merelevansikan objek kritik dengan pijakan yang digunakan.

Proses berlanjut pada tahapan keempat, yaitu usaha mencari alternatif pemecahan. Usaha ini tidak sekadar memunculkan teori tandingan, namun lebih ditekankan pada solusi atas masalah dari kesalahan-kesalahan yang telah didapatkan sebelumnya



## PEMBAHASAN

### **Freeport : untuk kepentingan siapa?**

Salah satu alasan mengapa investasi dianggap sebagai solusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Azam dan Ahmed 2015; Benos, dkk 2011; Soli, dkk 2008; Hunt 2007; Smith 1959) adalah potensinya dalam memperluas kesempatan kerja (Cambazoglu dan Karaalp 2014). Investasi di pelbagai sektor secara otomatis akan membuka kesempatan baru bagi masyarakat untuk bekerja. Hal ini kemudian dipercaya mampu meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Kenyataannya, apa yang terjadi tidak selalu sejalan dengan teori<sup>14</sup> dan pandangan-pandangan yang ada. Tidak jarang justru yang terjadi adalah sebaliknya. Investasi sebagai produk dari globalisasi dan modernisasi justru kadang bertaut mesra dengan penindasan dan marginalisasi suatu masyarakat yang tidak berdaya (Wahyuni 2015).

Investasi yang dilakukan oleh pihak McMoran di Indonesia, misalnya. Awalnya, investasi ini dilakukan pada tahun 1966 dengan pemberian konsesi oleh pemerintah Indonesia kepada PT Freeport-McMoran. Pemberian konsesi tersebut terjadi setelah enam tahun sebelumnya, dua orang dari pihak McMoran (Forbes Wilson dan Del Flint) melakukan ekspedisi menjelajahi Ertsberg. Kedatangan dua orang tersebut untuk membuktikan apa yang juga sebelumnya ditemukan oleh Colijin dan Jean-Jacques Dozy, ahli geologi minyak bumi dari Belanda, ketika melakukan pendakian gunung Jayawijaya pada tahun 1936 (Mahler 2008). Setelah pihak Freeport berhasil mengantongi izin (1966), setahun berikutnya pemerintah dan pihak McMoran melakukan penandatanganan kontrak karya selama 30 tahun dengan konsesi 100ribu hektar. Berjarak sembilan tahun setelahnya, pemerintah Indonesia baru membeli saham PT Freeport Indonesia, dengan jumlah 8,5%. Tahun-tahun berikutnya, kontrak karya diperbaharui. Hingga pada tahun 1997, perjanjian kontrak karya telah sampai pada generasi VII. Perjanjian terakhir, Freeport akan beroperasi di Indonesia hingga 2012. Namun, berdasarkan berita dari beritasatu.com<sup>15</sup>, pada Juli 2015, James R Moffett-CEO Freeport McMoran kembali berkunjung ke Indonesia untuk menemui presiden guna membicarakan (salah satunya) perpanjangan kontrak karya perusahaan yang dipimpinnya. Perjanjian kontrak yang direncanakan berakhir pada 2041 tersebut kian membuka peluang pengurusan sumber bahan tambang yang ada di Papua oleh perusahaan raksasa dari Amerika tersebut. Menurut Soelistijo (2015), saat ini, daerah potensial yang ada di Papua sudah mulai habis akibat telah dikapling (*occupied*) oleh Freeport. Operasi Freeport juga belum didukung kegiatan eksplorasi intensif secara *grass root* terutama di daerah-daerah *green fields*.

Pengurusan demi pengurusan bahan tambang yang ada di Papua membawa dampak memilukan bagi bangsa Indonesia. Sumber daya alam tambang, sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dinikmati lebih besar oleh segelintir pihak, bukan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-undang. Rendahnya

---

<sup>14</sup> Teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional yang selama ini dikenal, turut membenarkan hipotesis tersebut. Penambahan modal dalam bentuk investasi, menurut Hunt (2007), menjadi salah satu faktor penting pertumbuhan ekonomi. Teori-teori lain, seperti teori investasi (Smith 1959), dan juga formulasi peningkatan pendapatan nasional juga menyatakan hal yang sama: investasi memberi dampak positif, bahkan bersifat akselerasi bagi peningkatan kesejahteraan suatu masyarakat.

<sup>15</sup> Diakses tanggal 08 Juli 2015

keinginan dan kemampuan pengurus negara dalam mengatur dan membatasi arus keluar masuk modal<sup>16</sup>, menjadikan Indonesia sebagai tempat menarik dan nyaman bagi para investor asing untuk mengembangbiakkan investasi mereka (Gunawan, dkk 2009).

Akibat operasi perusahaan asing sejenis Freeport, penduduk lokal dan lingkungan hidupnya yang harus menanggung 'biaya'-nya. Sektor pertambangan yang dianggap sebagai dewa penolong bagi rapuhnya perekonomian negeri, pada faktanya menunjukkan hal yang berbeda (Gunawan, dkk 2009). Hitung-hitungan terhadap manfaat modal, khususnya terhadap modal asing selama ini juga patut dipertanyakan, apalagi pengurus negara tidak pernah menghitung secara menyeluruh berapa biaya eksternalitas yang muncul—biaya-biaya akibat operasi suatu kegiatan investasi modal, tetapi tidak pernah dimasukkan dalam satuan biaya produksi yang harus ditanggung oleh pemberi izin dan pelaksana kegiatan produksi. Biaya tersebut berupa biaya oportunitas sosial dan lingkungan. Mulai dari berubahnya budaya lokal, ketergantungan terhadap produk luar, pelanggaran HAM hingga rusaknya sumber-sumber penghidupan masyarakat dalam jangka panjang. Hingga saat ini, menurut Gunawan, dkk (2009), biaya-biaya tersebut dibebankan kepada rakyat dan lingkungan di kawasan operasi penanaman modal Freeport.

Selain itu, ketimpangan terhadap masyarakat langsung yang bersentuhan dengan operasi Freeport dapat dilihat dari tenaga kerja yang direkrutnya. Berdasarkan *Annual Review* PT Freeport 2013, tenaga kerja yang merupakan penduduk asli Papua berada pada proporsi 35% (4.527) dari total tenaga kerja yang dimiliki Freeport. Sementara 65% (8.485) sisanya berasal dari luar Papua—tanpa penjelasan lebih rinci apakah 'luar' ini masih merupakan penduduk asli Indonesia atau termasuk tenaga kerja asing.

Di sisi lain, data Biro Pusat Statistik terkait jumlah penduduk Papua pada tahun yang sama saat *Annual Review* tersebut dipublikasikan mencapai angka 3.032.488. Jika angka tenaga kerja sebanyak 35% tersebut ditarik dengan menggunakan pembandingan total penduduk di Papua, maka akan didapatkan angka 0,15%. Dengan kalimat yang lebih sederhana, hanya 0,15% penduduk Papua yang mampu dihidupi Freeport dari operasinya sebagai tenaga kerja.

Gaji dan upah tenaga kerja pada dasarnya mencerminkan komitmen perusahaan untuk memberikan imbal jasa atas kerja yang telah dicurahkan karyawan dalam proses produksi. Flamholtz (1999)—seorang professor bidang khusus akuntansi sumber daya manusia, dalam bukunya menyatakan bahwa penting bagi perusahaan melakukan pengungkapan terkait segala biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerjanya. Hal ini karena tenaga kerja "... is a key determinant of organizational success". Apa yang ditulis Flamholtz (1999) tersebut, meskipun berangkat dari sudut pandang yang sangat pragmatis dan kapitalis<sup>17</sup>,

---

<sup>16</sup> Daya tarik utama bagi investasi pertambangan yang ada di Indonesia, menurut Soelistijo (2015), adalah adanya *Right to Mine*—kepastian bahwa investor yang telah melakukan eksplorasi diberi hak untuk menambang berdasarkan Pasal 8 ayat (10) UU No. 1 tahun 1967 terkait Penanaman Modal Asing dan *Right to Expatriate Profit*—hak untuk membawa pulang keuntungan yang mengacu pasal 19 dan pasal 20 UU No. 1 tahun 1967.

<sup>17</sup> Perusahaan diharapkan untuk melakukan pengungkapan sumber daya manusianya untuk "kesuksesan" perusahaan, bukannya untuk pertanggungjawaban. Kesuksesan di sini tidak lain merujuk pada nilai dan citra perusahaan yang nantinya akan berpengaruh pada nilai perusahaan di mata investor (Lajili dan Zéghal 2006).

setidaknya menjadi lampu merah bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan dan pelaporan sumber daya manusianya di tengah-tengah persaingan dan kompetisi<sup>18</sup> dalam bidang ekonomi saat ini.

Namun kenyataannya, hingga saat ini, pengungkapan terkait tenaga kerja perusahaan belum juga beranjak dari statusnya sebagai pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary*). Seluruh pihak pemangku kepentingan, khususnya regulator, masih menjadikan pengungkapan terkait biaya karyawan sebagai sesuatu yang sifatnya belum *urgent* dilaporkan. Kebanyakan penelitian [lihat misalnya Dominguez (2011), Al Mamun (2009), dan Lajili dan Zéghal (2006)] justru menuliskan bahwa perusahaan seharusnya tetap melakukan pengungkapan terkait karyawan—meskipun bersifat sukarela, demi untuk menaikkan nilai perusahaan dan memperbaiki citranya di mata publik. Sebuah alasan yang diajukan untuk kepentingan kapitalisasi yang berbasis untung-rugi. Jika nilai dan citra perusahaan baik, maka pemegang saham akan menanam modal di perusahaan. Jika perusahaan memiliki modal besar, maka kapitalisasi dan investasi semakin dimungkinkan.

Hal tersebut terjadi karena, menurut Riduwan (2012), konsep akuntansi dan pelaporannya yang berlaku sekarang ini menganut teori entitas usaha atau teori entitas bisnis (*business entity theory*). Konsekuensi dari penggunaan konsep tersebut adalah laporan keuangan dipandang sebagai media pertanggungjawaban manajemen atas kepengurusan dana kepada investor dan kreditor. Dengan demikian, setiap gerak dan aktivitas perusahaan, mulai dari operasional hingga pelaporan akuntansinya, merupakan bagian-bagian yang akan berpangkal pada pertanggungjawaban manajemen kepada para pemodal. Pihak yang menanam modalnya di perusahaan adalah pemilik, dan oleh karenanya berada pada puncak tujuan operasional perusahaan. Maka logislah jika kemudian tenaga kerja tampak seperti remah-remah, hanya dipandang sebagai bagian dari faktor produksi dan berada dalam kendali pemodal.

Tenaga kerja dengan persentase 0,15% yang bekerja di PT Freeport Indonesia yang telah dipaparkan sebelumnya, oleh Freeport diakui dan dibebankan sebagai bagian dari pengurang penjualan. Kendati dibebankan seperti itu, biaya-biaya terkait sumber daya manusia (misalnya beban gaji) tidak dilaporkan secara rinci. Seperti terlihat pada gambar I berikut :

---

<sup>18</sup> Dua asumsi inilah yang digunakan dalam doktrin kapitalisme. Setiap manusia akan berkompetisi dan menggunakan sumber daya seefisien mungkin karena sumber daya alam terbatas, sementara kebutuhan manusia berbanding terbalik dengan itu. Lihat Fakih (2013), “Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi”.

Gambar I  
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF P.T. FREEPORT  
PER 30 SEPTEMBER 2013

<i>Freeport-McMoran Inc (Indonesia)</i> <i>Business Segments: Mining Operations</i> <i>Three Months Ended September 30, 2013</i> <i>(In Dollar Millions)</i>	
<i>Revenues:</i>	
<i>Unaffiliated customers</i>	1,108
<i>Intersegment</i>	3
	1,111
<i>Production and delivery</i>	617
<i>Depreciation, depletion, and amortization:</i>	60
<i>Selling, general and administrative expenses</i>	29
<i>Mining exploration and research expenses</i>	1
<i>Environmental obligations and shutdown costs</i>	-
	707
<i>Operating income (loss)</i>	404

Biaya Tenaga  
Kerja Langsung

Biaya Tenaga Kerja  
Tidak Langsung

Sumber : *News Release Freeport-McMoran : Reports Third-Quarter and Nine-Month 2014 Results*

Berdasarkan referensi dari Horngren (2009, p. 69), dapat diketahui bahwa karyawan yang “... can be traced to individual products”, diklasifikasikan ke akun “*production and delivery*”. Biaya sejenis ini dikelompokkan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Dalam perusahaan tambang Freeport, tenaga kerja langsung adalah mereka yang secara langsung terlibat dalam proses pengeboran, peledakan, pengisian, pengangkutan, penghancuran, penggerusan, pengapungan, dan pengeringan<sup>19</sup>. Sementara tenaga kerja yang gajinya tidak dapat di-traced langsung ke bahan tambang yang dihasilkan, diklasifikasikan ke dua akun: “*selling, general and administrative expenses*” dan “*mining exploration and research expenses*”<sup>20</sup>. Total ketiga nilai akun yang memuat biaya tenaga kerja tersebut (baik biaya tenaga kerja langsung maupun tidak langsung) adalah 649 *dollar millions*. Total ini sudah termasuk biaya pengangkutan, biaya bahan peledakan, biaya bahan

<sup>19</sup> Kegiatan utama dalam proses penambangan dan pengolahan tambang di P.T. Freeport Indonesia. Sumber : ptfi.co.id.

<sup>20</sup> Berbeda halnya dengan PT Freeport, PT Antam tidak memasukkan secara otomatis biaya eksplorasi menjadi pengurang pendapatan penjualan secara langsung. Kegiatan eksplorasi dapat menimbulkan biaya yang dikapitalisasi untuk *area of interest* yang dianggap dapat dipulihkan oleh kegiatan eksploitasi di masa depan atau dijual atau di mana kegiatan belum mencapai tahap yang memungkinkan penilaian yang wajar atas adanya cadangan. Demikian pula dengan biaya pengembangan, dapat dikapitalisasi pada kasus Antam, namun pada kasus Freeport dimasukkan sebagai biaya operasional dengan nama “*research expense*”.

pencampuran seperti alkohol dan kapur, biaya proses pemurnian, dan biaya untuk produksi lain-lain (kecuali bahan mentah berupa bahan tambang itu sendiri)<sup>21</sup>.

Angka 0,15% pekerja Freeport yang digaji, yang dihitung sebagai beban dan termasuk dalam 649 *dollar millions* yang dikeluarkan sebagai pengurang pendapatan tersebut, tampak ganjil jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh PT Freeport dari operasinya. Pada periode yang sama, perusahaan ini mengumumkan laba bersihnya sebanyak 404 juta dolar. Jumlah keuntungan yang dikuras dari sumber kekayaan rakyat Papua, dan tidak sampai 1% masyarakat yang ada di sana menikmati pendapatannya sebagai tenaga kerja akibat operasi perusahaan ini. Benarlah hasil penelitian Stoianoff dan Kaidonis (2005), akuntansi turut melanggar hak istimewa para pemegang saham, dan segala dampak dari industri pertambangan.

Menurut Gunawan, dkk (2009), menanggapi Undang-undang Penanaman Modal Asing, di lapangan perburuan dan modal, persoalan manajemen tenaga kerja masih merupakan sesuatu yang lentur bagi pemerintah dan menjadi nilai tawar bagi kepentingan modal internasional. Atas nama *competitive advantage* yang merangsang adanya investasi dalam tataran ekonomi internasional, pemerintah berusaha menciptakan suatu pasar tenaga kerja yang fleksibel. Laiknya proses produksi kuno, yang berlangsung adalah pola relasi majikan-buruh, untuk tidak menyebut budak-tuan (Ruslan 2013). Hanya saja, menurut Gunawan, dkk (2009), pada masa lalu, buruh secara langsung berhubungan dengan majikan dalam sebuah proses produksi. Kini, pengusaha (investor) tidak harus berhubungan langsung dengan pekerjanya.

Berdasarkan Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia yang dirilis pada 2013, dilaporkan 127 tenaga kerja mengalami kecelakaan sepanjang tahun 2012. Selain itu, buruh P.T. Freeport Indonesia beberapa kali melakukan mogok kerja akibat upah yang dianggap tidak sesuai dengan standar. Menurut juru bicara buruh bernama Virgo Solosa, sebagaimana diberitakan *bbc.com* bertajuk "Mediasi antara Manajemen dan Buruh Freeport Digelar di Jakarta", jika dibandingkan dengan empat belas perusahaan tambang yang berada di bawah bendera Freeport-McMoran, maka upah karyawan P.T. Freeport Indonesia jauh lebih kecil. Contoh keadaan seperti inilah yang telah disinyalir oleh Ruslan (2013), bahwa objektivitas pertarungan antara entitas dalam mempertahankan dominasi pasar menjadikan yang lemah (buruh) sebagai tumbal atasnya lewat penekanan upah (beban perusahaan). Akhirnya, harapan bahwa dengan adanya investasi yang dilakukan oleh pihak McMoran di Indonesia. Akhirnya, misi PT Freeport yang "berkomitmen untuk secara kreatif mentransformasikan sumber daya alam menjadi kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan melalui praktek-praktek penambangan<sup>22</sup> terbaik dengan **memprioritaskan kesejahteraan dan**

---

<sup>21</sup> Jika merujuk pada laporan keuangan perusahaan tambang lain, PT Antam misalnya, harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja serta alokasi biaya *overhead* langsung maupun tidak langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel.

<sup>22</sup> Penambangan meliputi kegiatan pengeboran dan peledakan, pengisian dan pengangkutan muatan, dan penghancuran, menghasilkan Bijih tembaga. Selain penambangan, P.T. Freeport Indonesia sebenarnya juga melakukan aktivitas lain yang secara substansial terpisah dari penambangan, yaitu pengolahan. Aktivitas pengolahan meliputi kegiatan penggerusan, pengapungan, dan pengeringan, menghasilkan konsentrat tembaga, di mana pembeli membayar atas kandungan tembaga, emas dan perak. Sumber : *ptfi.co.id*.

**ketentrangan karyawan dan masyarakat<sup>23</sup>...**”, tidak lebih sekadar parade pelipurlara & pengobat luka-luka yang menganga di kehidupan masyarakat yang hidup di sekitar wilayah galian tambang tersebut.

### **Substansi mengungguli bentuk**

Di dalam pembahasan ini, penting untuk melakukan diskursus wacana atas realitas, sembari mencari makna di balik hubungan antara tanda (*sign*), penanda (*signifier*), dan petanda (*signified*) yang ada<sup>24</sup>. Sebab hal mendasar yang kadang luput diamati dalam proses penggelontoran dana negara-negara maju ke negara-negara berkembang khususnya, adalah—meminjam pertanyaan Fakih (2013), “siapa dan dengan tujuan apa sebenarnya kegiatan dan aksi ... diabdikan?”. Investasi dari mana dan untuk kepentingan [si]apa dana-dana tersebut diturunkan, baik dalam bentuk bantuan dana maupun dalam bentuk pembangunan di berbagai sektor.

Analisis kritis penganut mazhab *Frankfurt* sebagai penegak teori-teori kritik sosial (Denzin dan Lincoln 2009) dapat digunakan untuk keperluan ini. Analisisnya menyatakan bahwa dominasi dan penindasan dapat disusupkan ke berbagai hal, termasuk dalam bentuk bantuan. Kuasa dan dominasi secara halus cenderung tidak dapat dideteksi, terlebih jika keduanya disisipkan lewat kebaikan dan aksi positif seperti pemberian bantuan dana dan pembangunan. Oleh karena itu, jawaban dari pertanyaan atas kepentingan siapa, kemudian menjadi kunci penting untuk melihat sejauh mana investasi yang ada dalam suatu masyarakat mampu memberi dampak positif bagi masyarakat tersebut. Sebab meskipun ada beberapa masyarakat yang terlihat memiliki dampak positif akibat operasi Freeport<sup>25</sup>, hal yang harus diperhatikan adalah siapa yang justru paling banyak mendapatkan manfaat dari aktivitas operasi ini. Terkait hal tersebut, pernyataan yang tertuang dalam ‘*Notice of 2015 Annual Meeting of Stockholders and Proxy Payment*’, yakni “*we have also continued our stockholder outreach regarding corporate governance and executive compensation*” (p.2), dapat dijadikan rujukan jawaban. Dalam laporan tahunan 2014 bertajuk “*Value at Our Core*”, Freeport-McMoran menyatakan keberhasilannya membayar dividen kepada pemegang saham sejumlah \$1.3 bilion.

PT Freeport adalah salah satu perusahaan tambang terbesar ketiga di dunia yang membangun anak perusahaannya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. McMoran-induk perusahaan PT Freeport, membuka beberapa anak perusahaan yang tersebar di Afrika, Amerika Selatan dan Indonesia. Negara-negara

---

<sup>23</sup> Sengaja ditekankan untuk mempertegas misi yang kontradiksi dengan kenyataan.

<sup>24</sup> Tanda merupakan bagian dari kehidupan sosial yang menurut Ferdinand de Saussure—seorang pemikir dari Swiss yang mengkaji struktur kebahasaan, terbagi atas dua aspek: petanda dan penanda. Penanda untuk menjelaskan bentuk atau ekspresi dan petanda untuk menjelaskan konsep atau makna. Analisis terkait tanda merupakan bagian dari semiotika, yang berusaha mencari makna di balik apa yang tampak. Simbol, angka, dan teks adalah tanda-tanda yang memiliki pesan dan karena itu dapat dianalisis untuk mendapatkan makna. Makna yang dimaksud, sebagaimana menurut Roland Barthes, adalah makna denotatif dan konotatif sekaligus [Baca Piliang (2004). ‘Semiotika Teks: Sebuah Pendekatan Analisis Teks’]. Pelaporan keuangan PT Freeport Indonesia dapat menjadi penanda yang menjelaskan tanda-tanda terkait siapa pemilik P.T. Freeport Indonesia yang sesungguhnya.

<sup>25</sup> Lewat laman [ptfi.co.id](http://ptfi.co.id), secara resmi Freeport mengumumkan kegiatan *corporate sosial responsibility*-nya. Untuk keperluan ini, dalam laman tersebut, bahkan dibuatkan tab khusus CSR, yang menghimpun berita-berita program CSR yang sudah dilakukan. Foto-foto yang ditampilkan adalah masyarakat asli Papua, dan program yang dilakukan adalah pemberdayaan untuk masyarakat yang ada di sana.

ini kaya akan sumber daya alam penting, salah satunya hasil tambang. Di tengah-tengah keterbatasannya mengolah sumber daya alam tersebut, perusahaan raksasa dari Amerika datang dengan perangkat teknologi dan sumber daya manusianya yang cerdas, menawarkan kerja sama pengolahan<sup>26</sup>. Namun apa yang kemudian terjadi di balik kontrak berstatus kerja sama tersebut?

Laporan Laba Rugi Komprehensif yang dirilis paling baru oleh PT Freeport lewat laman resminya<sup>27</sup> mengeksplisitkan berapa jumlah laba operasi yang diperoleh dari operasi PT Freeport dalam kurun waktu tiga bulan saja (per September 2014). Angka 434 juta dollar, jika dirupiahkan<sup>28</sup>, bertemu dengan total nilai Rp 5.939.290.000.000. Total nilai yang menurut definisi FASB (1991) dalam SFAC No. 1 paragraf 43 merupakan ukuran yang digunakan pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi terkait kinerja perusahaan.

Berdasarkan rujukan dari *Annual Report 2014* Konsolidasian Freeport-McMoran, data yang lebih lengkap dapat diperoleh. Laba dari proses produksi PT Freeport dalam satu tahun mencapai angka 817 juta dollar Amerika. Angka ini akan jauh lebih fantastis jika dikonversikan ke dalam rupiah. Pertanyaannya kemudian adalah berapa yang didapat Indonesia dari kinerja perusahaan Freeport tersebut?

*“Indonesia mining includes PT-FI’s Grasberg minerals district, one of the world’s largest copper and gold deposits, in Papua, Indonesia. We own 90.64 percent of PT-FI, including 9.36 percent owned through our wholly owned subsidiary, PT Indocopper Investama.” (p.50)*

Kutipan di atas disalin dari *Annual Report* (Laporan Tahunan) yang dirilis<sup>29</sup> oleh manajemen Freeport-McMoran. Laporan tersebut menjelaskan secara implisit bahwa pemerintah Indonesia mendapatkan sisa dari 90,64% dari total 100% saham PT Freeport. Atas hasil kekayaan alam Indonesia, frase “sisa” lebih tepat digunakan dengan mempertimbangkan komposisi yang dimiliki sendiri dan yang dimiliki perusahaan asing tersebut. Sangat menyedihkan, terutama jika mengingat kembali “kitab suci” kedaulatan negara Indonesia pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945, “bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

---

<sup>26</sup> Pada zaman dimulainya orde baru, Indonesia dihadapkan pada masalah kemiskinan yang menyebabkan pemerintah memikirkan berbagai upaya untuk memulai era pembangunan. Dengan menggunakan acuan trilogi pembangunan, Soeharto menyetujui pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan kontrak pertama yang ditandatangani Soeharto adalah PT Freeport Indonesia. Pelaksanaan trilogi pembangunan di Indonesia, terinspirasi dari gerakan *trickle down effect* yang berasal dari perjanjian jenis Federalisme Baru di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Reaganomik dan Thatcherisme (Hertz 2005). Gerakan ini menandakan babak baru bagi kapitalisme modern, yang mengklaim bahwa jika yang kaya diberikan kebebasan untuk melakukan investasi dan penguatan bisnis, maka hasil yang didapatkannya akan menetes ke bawah (*down effect*). Para pekerja akan menikmati keuntungan dari meningkatnya pendapatan pemodal. Kenyataannya, menurut Gunawan, dkk (2009), teori tersebut tidak berlaku. Sebagai contoh, para pemodal tidak pernah menabung keuntungannya di bank-bank nasional untuk digunakan sebagai konsumsi modal bagi negara, melainkan langsung di transfer ke negara asal.

<sup>27</sup> [www.ptfi.co.id](http://www.ptfi.co.id)

<sup>28</sup> Nilai pertukaran per 11 Juni 2015 adalah \$1 = Rp 13.685 ([kurs.dollar.we.id](http://kurs.dollar.we.id) diakses tanggal 11 Juni 2015).

<sup>29</sup> Diakses dari laman resmi Freeport-McMoran : [www.fcx.com](http://www.fcx.com) pada tanggal 12 Juni 2015.

Di dalam undang-undang, Indonesia adalah pemilik sah atas kekayaan tambang yang ada di Papua yang diolah Freeport. Akan tetapi, jika meminjam salah satu konsep akuntansi dalam memberikan penilaian yang mengacu pada *International Accounting Standards (IAS)*, yakni “*substance over form*” (Edgley 2014; Mistry, dkk 2014; Baker dan Hayes 2004), kekayaan alam yang dikelola Freeport tersebut, dapat dinilai sebagai bukan aset Indonesia lagi. Di atas 90% kepemilikan dari hasil tambang yang ada di Grasberg, Papua, adalah milik swasta. Dari 90% tersebut, 9,36% adalah milik PT Indocopper Investama<sup>30</sup> dan 81,28% dimiliki langsung oleh Freeport-McMoran yang berkedudukan di Amerika.

Kepemilikan sesungguhnya merupakan “...*reflect the economic substance of transactions rather than merely their legal form...*”, demikian tulis Baker dan Hayes (2004). Implisit dari pembagian hak kepemilikan P.T. Freeport Indonesia, kekayaan alam yang dikuasai Freeport-McMoran menurut definisi Baker dan Hayes (2004) tersebut, jelas bukan milik masyarakat Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-undang.

Dari pembagian tersebut, kepemilikan negara atas saham Freeport dibandingkan dengan kepemilikan yang diperoleh Freeport-McMoran sendiri, dipisahkan oleh jumlah angka saham yang begitu timpang. Indonesia menjadi pemilik minoritas atas hasil pengolahan sumber tambang di tanahnya sendiri.

Dampak dari kepemilikan minoritas ini menjalar ke mana-mana. Berbagai hasil penelitian dalam bidang keuangan dan pasar modal membuktikan hal tersebut. Mulai dari risiko hilangnya kendali dan kontrol atas pengambilan keputusan hingga ekspropriasi terhadap pemilik saham minoritas (Col dan Errunza 2015; Caesari 2012; Kim, dkk 2007; Santiago-Castro dan Brown 2007). Kepemilikan saham minoritas yang dimiliki pemerintah berdampak pada lemahnya kontrol yang dimiliki negara atas sumber tambang yang ada di Grasberg, Papua.

Pemerintah tidak tegas dalam menindak Freeport, meskipun secara jelas Freeport tidak menunjukkan komitmennya dalam beberapa perjanjian<sup>31</sup> yang telah disepakati. Sifat lunak pemerintah menjadi cermin atas sikapnya terhadap perusahaan-perusahaan asing lain yang ingin dan telah melaksanakan kontrak di Indonesia. Kemudian terciptalah sebuah dunia di mana kekayaan perusahaan menyerap habis kekayaan negara dan pebisnis memiliki peringkat di atas pemerintah. Hal ini kemudian menjadi sinyal bagi apa yang disebut oleh seorang pengajar di sekolah bisnis *Cambridge University* sebagai ‘Pengambilalihan Diam-diam’ (Hertz 2005).

---

<sup>30</sup> PT Incopper Investama Corporation Tbk adalah perusahaan investasi yang bergerak di bidang industri manajemen aset perusahaan penambangan dan bisnis terkait, yang merupakan anak perusahaan Freeport-McMoran juga. Perusahaan ini beralamat di Wisma Kalimanis Lantai 9, Jakarta, Indonesia. Lihat identitas perusahaan di <http://www.bloomberg.com> (Diakses tanggal 18 Juni 2015).

<sup>31</sup> Kesepakatan terbaru yang dibuat oleh Freeport dengan pemerintah mencakup (1) pembangunan unit pengolahan dan pemurnian (*smelter*), (2) pengurangan luas area tambang dari 212.950 hektar menjadi 125.000 hektar, (3) perubahan perpanjangan kontrak menjadi Izin Usaha Pertambangan, (4) kenaikan royalti untuk penerimaan Negara dari 1% menjadi 3,75%, (5) divestasi saham sebesar 30% kepada BUMN/BUMD sesuai aturan yang berlaku, dan (6) penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri hingga 100% (Lebih lanjut lihat kajian kritis yang dilakukan oleh Departemen Kajian Strategis BEM FEB UGM, Nomor Kajian 01/C/KAJASTRA/BEMFEBUGM/II/2015, ‘Dilema Kerja Sama PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia’ diakses dari [bem.feb.ugm.ac.id](http://bem.feb.ugm.ac.id) tanggal 06 Juli 2015).



Namun ada pernyataan menarik yang dikeluarkan oleh seorang peneliti bernama Wu (2011). Menurut Wu (2011), perusahaan yang sahamnya sebagian dikendalikan oleh pemerintah, pada satu waktu dapat memberikan dampak positif. Untuk konteks Indonesia, hasil penelitian tersebut kemudian tampak beralih menjadi makna yang satire. Dampak positif dari kepemilikan minoritas rupanya hanya menguntungkan pemilik perusahaan secara khusus. PT Freeport, sejak tiga tahun terakhir (mulai 2012), tidak melakukan pembayaran dividen kepada pemerintah Indonesia<sup>32</sup>. Pemerintah tidak punya kuasa untuk memaksa Freeport melakukan pembayaran ke dalam kantong kas negara, bahkan meskipun pembayaran itu hanya 9,36% dari total saham. Mirisnya lagi, penundaan pembayaran tersebut karena alasan investasi<sup>33</sup>—yang jika dikaji lebih lanjut, keuntungan investasi ini akan dinikmati oleh pemilik saham mayoritas Freeport-McMoran yang melisting sahamnya di *New York Stock Exchange (NYSE)*. Anehnya, pada tahun yang sama, induk perusahaan Freeport tetap melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Jadi, mengulang kembali pertanyaan sebelumnya, atas kepentingan siapa sebenarnya Freeport didirikan dan beroperasi di Indonesia?

Meski Freeport-McMoran tidak memberikan informasi komposisi pemegang saham *insiders* dan *outsiders*-nya, jumlah pemegang saham masih ditampilkan. Lewat laporan tahunan Freeport 2014, informasi pada bagian “*Stockholders Information*” memuat keterangan jumlah pemegang saham yang dinarasikan seperti ini : “*As of December 31, 2014, the number of holders of record of FCX’s common stock was 15,152.*” Dengan demikian, dari 15.152 pemegang saham Freeport-McMoran, di dalamnya dapat dipastikan terdapat komposisi pemegang saham *insiders* dan *outsiders*.

Pada dasarnya, dengan menjual saham di *NYSE*, setiap masyarakat berhak dan dapat melakukan investasi di Freeport-McMoran. Alasan inilah yang digunakan untuk menyangkal logika pikir bahwa Freeport-McMoran adalah perusahaan yang merampok negara Indonesia untuk dinikmati oleh segelintir orang saja. *New York Stock Exchange* membuka kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat yang ingin turut menikmati hasil dari operasi Freeport dengan menjadi pemegang saham perusahaan ini.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah kesempatan tersebut dapat digunakan oleh semua masyarakat? Kenyataannya, pasar di mana saham tersebut dijual tidak dapat dijangkau oleh semua pihak. Di negara yang sebagian besar penduduknya masih memikirkan urusan perut seperti Indonesia ini, berinvestasi hanya milik segelintir orang saja (Fakih 2013). Sirkulasi kepemilikan dana pada masyarakat yang tidak merata menyebabkan asumsi yang dibangun di atas doktrin kapitalisme dengan memberikan kebebasan yang sama kepada seluruh masyarakat

---

<sup>32</sup> Dalam laporan tahunan 2014 yang dirilis, pihak Freeport meminta maaf atas hal tersebut. Alasannya adalah Freeport mengalihkan dana dari keuntungan operasi ke investasi tambang bawah tanah (*underground mining*). Berita lebih lanjut dapat dibaca pada <http://bisniskeuangan.kompas.com>, 15/06/2015 : Freeport Indonesia Kembali Tak Bagikan Dividen (Diakses tanggal 18 Juni 2015).

<sup>33</sup> Pada Juli 2015, James R Moffet, CEO Freeport McMoran, berkunjung ke Istana Merdeka untuk menemui presiden Indonesia. Petinggi perusahaan tambang asal Amerika tersebut datang untuk menegaskan kembali komitmen investasi yang akan digelontorkan PTFI untuk pengembangan tambang bawah tanah (*underground mining*) di Papua dan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian biji atau *smelter*. (Diakses tanggal 08 Juli 2015, ‘Konsesi Tambang Freeport’ di laman [beritasatu.com](http://beritasatu.com)).

untuk melakukan kegiatan jual-beli, hanyalah semu. Tidak semua masyarakat mampu mendapatkan aksesibilitas untuk memasuki pasar yang sama. Dengan demikian, di dalam pasar yang memperdagangkan saham Freeport pun, hanya masyarakat pemilik modal besar saja yang dapat memasukinya. Masyarakat jenis inilah yang dapat menembus penjualan saham Freeport di NYSE.

Hasil penelitian Sundaesan (2012) memang telah menegaskan bahwa sumber daya alam penting yang dimiliki suatu negara berkembang, menjadi sumber penarik yang paling kuat bagi masuknya kapitalis untuk melakukan ekspansi di negara yang bersangkutan. Maka menjadi lemahlah hasil penelitian Rosser, dkk—sebagaimana yang ditulis ulang Fauzani (2010), bahwa masalah ketimpangan terletak pada masalah produksi dan kewirausahaan. Sebab kenyataannya, masalah ketimpangan tidak disebabkan oleh rendahnya produksi dan *skill* kewirausahaan yang buruk, namun lebih karena distribusi kekayaan yang tidak adil dan tidak merata di dalam suatu masyarakat, akibat dimonopoli pihak-pihak tertentu<sup>34</sup>.

Berkaca dari kasus Freeport secara khusus, ketimpangan-ketimpangan yang melanda suatu negara lebih diakibatkan oleh perilaku monopolistik dan eksploitatif sumber-sumber produksi oleh para kapitalis. Ketimpangan yang disebabkan oleh masalah distribusi yang tidak berkeadilan. Setidaknya demikianlah hasil penelitian yang juga ditemukan oleh beberapa peneliti, tiga di antaranya adalah Fauzani (2010), Ash-Shadr (2008) dan Schneider (2003).

Dari keseluruhan kondisi ketimpangan yang sudah dipaparkan, konsep distribusi hasil galian tambang yang berkeadilan perlu untuk dibentuk. Akuntansi Islam, sebagai sistem pengukuran, pencatatan, dan pelaporan adalah jawaban dari hal ini, dan oleh karena itu, perlu untuk kembali 'ditemukan'.

### **Bentuk khusus kepemilikan atas penguasaan tambang**

Dalam kasus hasil galian tambang, bentuk kepemilikan yang dijalankan oleh pihak perusahaan tambang di Indonesia mengacu pada bentuk yang kapitalistik. Berbagai bukti telah diuraikan sebelumnya, yang secara tersurat menunjukkan berbagai ketidakadilan akibat distribusi yang tidak merata dari hasil galian tambang. Dalam doktrin ekonomi Islam, bentuk kepemilikan atas penguasaan hasil galian tambang, dimiliki oleh negara (*state ownership*) (Ash-Shadr 2008). Pemerintah, sebagai wakil sekaligus pemimpin suatu masyarakat, merupakan pemegang hak kepemilikan atas kekayaan alam tersebut.

Segala bahan mentah dan kekayaan mineral yang terkandung di dalam perut bumi berperan dalam aktivitas produktif dan ekonomi manusia. Komoditas yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya banyak diambil dari kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya, sebagian besar cabang industri bergantung pada industri konstruksi dan penambangan yang darinya manusia memperoleh bahan-bahan mineral tersebut (Zwan dan Nel 2010; Ash-Shadr 2008).

Para fakih umumnya membagi bahan-bahan mineral menjadi dua kategori: *azh zhâhir* (terbuka atau tampak) dan *al bâthin* (tersembunyi) (Ash-Shadr 2008). Mineral-mineral *azh zhâhir* yaitu bahan-bahan yang tidak membutuhkan usaha serta proses tambahan agar mencapai bentuk akhirnya, dan substansi mineralnya tampak dengan sendirinya. Contoh dari mineral sejenis ini adalah garam dan

---

<sup>34</sup> Mahatma Ghandi, seorang tokoh revolusioner di India pernah berkata bahwa sebenarnya Tuhan menganugerahkan kekayaan alam untuk manusia dalam keadaan yang cukup, tapi kekayaan itu menjadi sangat sedikit untuk manusia yang rakus.

minyak. Minyak dapat ditemukan mineralnya dalam keadaan aktualnya. Tidak dibutuhkan proses lebih lanjut untuk mengubahnya menjadi minyak—meskipun dibutuhkan usaha yang besar untuk mengeksplorasi sumur minyak tersebut serta memurnikan minyak yang dihasilkan. Berbeda halnya dengan mineral *al bâthin*. Dalam fikih, mineral ini berarti setiap mineral yang membutuhkan usaha serta proses lebih lanjut agar sifat mineralnya tampak. Contoh mineral jenis kedua ini adalah emas dan besi. Tambang-tambang seperti demikian tidak didapatkan dari perut bumi dalam keadaan sempurna yang telah berbentuk emas dan besi. Namun memiliki substansi yang membutuhkan usaha besar untuk mengubahnya menjadi emas dan besi dalam bentuk yang diketahui oleh para pedagang.

Jadi, sifat terbuka atau tertutupnya bahan tambang dalam istilah fikih berkaitan dengan sifat suatu bahan atau derajat kesempurnaan keadaannya. Tidak terkait dengan lokasi atau kedekatannya dengan permukaan atau kedalaman bumi. Sebab bisa saja suatu tambang sifatnya terbuka, namun berada di kedalaman bumi yang dibutuhkan usaha besar untuk mendapatkannya (Ash-Shadr 2008). Penting untuk membedakan kedua jenis bahan mineral berdasarkan sifatnya ini. Perbedaan sifat, apakah dia tertutup atau terbuka, mempengaruhi distribusi kepemilikan atasnya. Hukum dalam doktrin ekonomi Islam berbeda di antara keduanya.

Untuk kepentingan penelitian ini, disebabkan PT Freeport Indonesia dijadikan cermin untuk menganalisis sistem distribusi kepemilikan tambang, maka bahan tambang yang diolah perusahaan tersebut pula yang akan dijabarkan bagaimana bentuk kepemilikannya dalam doktrin ekonomi Islam. Hal ini dilakukan guna memenuhi syarat relevansi dan koherensi penelitian ilmiah (Chariri 2009b).

Berdasarkan laporan tahunan terakhir (2014) yang dirilis oleh Freeport-McMoran, yang merupakan pula contoh dari objek yang dijadikan sasaran analisis kritis penelitian ini, PT Freeport Indonesia memproduksi *Copper (Cu)*/tembaga dan *Gold (Au)*/emas. Kemudian berdasarkan pemaparan Ash-Shadr (2008), sebagaimana pula ditulis kembali oleh Fauzani (2010) dalam penelitiannya terkait distribusi praproduksi tentang sumber daya mineral, tembaga dan emas dikelompokkan ke dalam jenis mineral yang tersembunyi (*al bâathin*). Dengan demikian, distribusi yang akan dijabarkan berdasarkan konsep dari doktrin ekonomi Islam hanya berfokus pada sumber daya mineral yang sifatnya tersembunyi tersebut. Sebab emas dan tembaga (tambang yang diolah Freeport) dikelompokkan pada bahan tambang tersebut.

Dalam teori distribusi praproduksi mineral tersembunyi, mineral-mineral dibedakan menjadi dua kelompok lagi (Fauzani 2010; Ash-Shadr 2008). Pertama, mineral-mineral tersembunyi yang dekat dari permukaan bumi, dan kedua adalah mineral-mineral tersembunyi yang terpendam.

Dalam tulisan pihak manajemen Freeport yang menjadi salah satu buku dokumentasi penambangannya, aktivitas penambangan juga digolongkan menjadi dua. Kutipan berikut memaparkan hal tersebut :

“Saat ini PT Freeport Indonesia melakukan penambangan dari Tambang Terbuka Grasberg (Porfiri Cu/Au) dan Tambang Bawah Tanah DOZ dari sistem cebakan bijih EESS (*Eart Ertsberg Skarn System*) dengan komoditi utamanya adalah tembaga dengan komoditi ikutannya adalah emas....” (Mahler dan Sabirin 2008).

Dengan demikian, mineral-mineral tersembunyi yang dekat dari permukaan bumi dapat dianggap sama dengan istilah yang diberikan Freeport sebagai

Tambang Terbuka, dan mineral-mineral tersembunyi yang terpendam sama dengan Tambang Bawah Tanah.

Mineral-mineral tersembunyi yang berada dekat dari permukaan bumi adalah milik bersama masyarakat (Fauzani 2010; Ash-Shadr 2008). Karena berstatus milik bersama—yang kewenangannya dipegang oleh pemerintah—maka kepemilikan pribadi tidak diizinkan. Individu hanya dibolehkan mengambil manfaat dari mineral-mineral tersebut, sepanjang tidak memonopoli dan melakukan eksploitasi tanpa batas.

Meski individu diperbolehkan mengambil manfaat atas mineral-mineral ini, namun Islam tidak membolehkan monopoli atasnya<sup>35</sup>. *Syāriah* hanya mengizinkan individu untuk mengambil bahan mineral tersebut sesuai dengan kebutuhannya sendiri (Ash-Shadr 2008). Menurut analisis Fauzani (2010), hal ini sesuai dengan cita-cita Islam untuk memberikan kesejahteraan dalam bingkai keadilan. Sebab jika kepemilikan individu dibiarkan sehingga individu tersebut bebas memanfaatkan bahan tambang tanpa batas, maka kesenjangan atas kekayaan sumber daya alam tentu akan terjadi.

Dengan demikian aturan kepemilikan atas sumber mineral tersembunyi yang dekat dari permukaan bumi (tambang terbuka) berdasarkan doktrin ekonomi Islam adalah sebagai berikut : hak kepemilikan sumber mineral tersembunyi yang dekat dari permukaan bumi (tambang terbuka) adalah kepemilikan bersama masyarakat, yang dipegang oleh pemerintah. Maka dalam distribusi sumber daya alam praproduksi, tidak diakui adanya kepemilikan individu yang absolut, yang dapat menyebabkan adanya eksploitasi. Satu-satunya jenis kepemilikan adalah kepemilikan negara.

Sementara mineral-mineral tersembunyi, yang dibahasakan oleh Freeport sebagai tambang bawah tanah, memerlukan dua jenis usaha dalam proses penambangannya. Pertama, usaha untuk menggalinya. Kedua, usaha untuk memurnikan serta menampakkan sifat-sifat mineralnya (Ash-Shadr 2008). Dalam kasus mineral seperti ini, menurut pendapat mayoritas fakih, penguasaan atas mineral-mineral tersebut sebagai milik pribadi yang absolut tidak dizinkan.

Seseorang yang menemukan suatu sumber tambang, dan dengan itu mereklamasi (melakukan usaha untuk mendapatkan sumber tambang tersebut di kedalaman bumi), maka individu tadi berhak untuk memanfaatkan sumber galian tersebut. Apa yang didapatkannya adalah hak eksklusif untuk melarang orang lain mengganggunya dalam proses mengambil manfaat dari sumber galian tambang yang ditemukan. Namun, saat individu tadi meninggalkan sumber galian tambang tersebut, dan dengan sebab-sebab yang alami sumber galian tambang yang telah dibuka menjadi tertutup, maka orang lain berhak untuk mengambil manfaat atas tambang di tempat yang sama (Ash-Shadr 2008). Hal ini terjadi akibat kerja yang telah dicurahkan oleh individu pertama telah hilang. Peluang yang awalnya telah diciptakan hingga menjadi dapat didayagunakan, telah sirna.

---

<sup>35</sup> Menurut Fauzani (2010), larangan untuk kepemilikan pribadi hanya berlaku bagi tambang yang kuantitasnya melimpah. Alasannya, kelimpahan tersebut jika dikuasai oleh satu atau beberapa orang saja dapat menyebabkan ketimpangan sosial dalam suatu masyarakat. Berbeda halnya jika kekayaan mineral tersebut jumlahnya sedikit dan sangat terbatas. Muhammad *sallallahu 'alayhi wasallam* pernah membolehkan Bilal Ibn Harith memiliki tambang yang sudah ada di bagian wilayah Hijaz. Saat itu Bilal meminta kepada Muhammad agar memberikan daerah tambang tersebut, dan disetujui oleh Muhammad untuk menjadi milik pribadi Bilal.

Apa yang diusahakan individu pertama untuk menemukan sumber tambang, melakukan reklamasi atasnya menyebabkan individu ini menghasilkan 'potensi untuk memanfaatkan' tambang yang berada di dalamnya. Oleh karena itu, orang lain tidak boleh menciderai apa yang sudah diusahakannya selama 'potensi untuk memanfaatkan' tersebut masih ada (Ash-Shadr 2008). Namun jika sebab yang menjadi dasar bagi kepemilikan hak khusus tersebut telah hilang dengan sendirinya, maka akibatnya pun otomatis akan hilang. Penting diingat bahwa hak yang diberikan hanya sebatas hak pemanfaatan yang eksklusif. Bukan hak kepemilikan pribadi yang absolut. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar Islam yang tetap mengakui adanya hak kepemilikan namun tidak dalam bentuk kapitalis—setiap orang diizinkan memiliki seluruh jenis sumber alam atas dasar prinsip kebebasan ekonomi.

Sama seperti tambang terbuka, hak kepemilikan mineral yang terpendam pun tetap dimiliki bersama, dipegang oleh negara. *Syâriah* hanya mengizinkan setiap individu untuk mengambil mineral-mineral tersembunyi yang terpendam, dari sumber alam yang telah diusahakannya dengan melakukan proses penemuan dan penggalian, sebanyak yang dibutuhkan dengan tidak merugikan orang lain (Ash-Shadr 2008; Fauzani 2010).

Perbedaan dari tambang terbuka dan tambang bawah tanah adalah, pada tambang bawah tanah, kemungkinan orang yang menemukan suatu sumber tambang lewat penggalian akan mengakuinya sebagai milik pribadi. Hal ini atas dasar penyamaan perlakuan pada reklamasi tanah. Para fakih yang lain menganggap bahwa dengan melakukan proses penggalian pada suatu sumber tambang maka hal tersebut memberikan jalan untuk mendapatkan dominasi dan kendali. Hal ini benar menurut Ash-Shadr (2008). Hanya saja, perlu ditekankan adanya pembatasan. Kepemilikan tambang tidak meluas di kedalaman bumi sampai sumber dan akar-akarnya. Konsekuensinya, hanya mineral yang tergalilah yang masuk dalam kepemilikan si penemu sekaligus penggali. Dalam istilah fikih, bagian di luar batas itu disebut daerah tambang bagi orang lain.

Menurut Ash-Shadr (2008), tidak ada dasar dan bukti yang ditemukan dalam *syâriah* yang mengizinkan kendali serta penguasaan menjadi dasar bagi kepemilikan sumber-sumber alam. Oleh karena itu, seorang individu tidak memiliki apa pun yang masih terkandung di dalam tambang. Individu tadi hanya dapat menguasai—sebagai kepemilikan pribadi—bahan-bahan yang digali dari tambang tersebut.

Jelaslah bahwa distribusi hak kepemilikan atas suatu sumber galian tambang bawah tanah adalah sempit dan terbatas. Orang kedua boleh melakukan penggalian pada tempat yang sudah ditemukan dan digali orang pertama, karena penemu yang pertama dianggap tidak memiliki sumber-sumber mineral tersebut. Hal ini semakin menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya kepemilikan publik yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Dalam hal ini, benar apa yang coba disimpulkan oleh Fauzani (2010) atas pembacaannya terhadap doktrin Islam pada sumber tambang yakni seseorang atau segelintir orang tidak berhak mendapatkan keistimewaan dari negara untuk mengeksploitasinya tanpa melibatkan rakyat banyak. Tentu saja, melibatkan dalam hal ini sesuai dengan asas keadilan dan prosedur-prosedur yang dikandung doktrin ekonomi Islam (Engineer 2009).

### **Kerja: basis bagi perolehan hak kepemilikan atas tambang**

Setiap harta kekayaan yang dimiliki oleh umat muslim, haruslah didapatkan dengan cara yang benar sesuai kerangka yang digariskan dalam Islam, sebab semua kenikmatan akan diminta pertanggungjawabannya<sup>36</sup> kelak. Dalam teori praproduksi, kekayaan alam hanya bisa didapatkan hak-hak eksklusifnya dari hasil sebuah aktivitas kerja (Ash-Shadr 2008).

Pada kenyataannya, teori ini mengakui adanya dua aktivitas ekonomi, yakni utilisasi (pemanfaatan) dan monopolisasi (penguasaan). Namun, untuk sumber daya alam berupa tanah, tambang, dan air, aktivitas ekonomi yang diakui hanya yang pertama: pemanfaatan. Sementara, aktivitas ekonomi kedua dinilai tidak penting. Aktivitas tersebut hanyalah manifestasi dari kekuatan dan dominasi, bukan aktivitas ekonomi yang berupa pemanfaatan sumber alam. Oleh karena itu, dalam tinjauan *syāriah*, kekuatan dan kemampuan menguasai tidak cukup dijadikan dasar bagi perolehan hak-hak khusus (Ash-Shadr 2008). Seperti halnya para pemegang saham Freeport-McMoran yang memiliki hasil dari galian tambang akibat kekuatan dan dominasi dalam bentuk saham, hal ini dalam tinjauan *syāriah*, tidaklah dibenarkan.

### **Peletakan berbagai faktor produksi pada pijakan berbeda**

Seperti telah diuraikan sebelumnya, perusahaan tambang yang ditopang asumsi doktrin kapitalisme, menempatkan seluruh faktor produksi pada pijakan yang sama. Pekerja dan atau buruh mendapat upah sebagai perolehan atas kerja yang diberikan dalam proses produksi. Pemodal (pemegang saham) mendapat<sup>37</sup> dividen sebagai imbal atas pinjaman dana yang diberikan. Keduanya (pekerja dan modal), dalam doktrin kapitalisme, dianggap sebagai agen produksi dan kekuatan dalam proses produksi.

Islam menolak pandangan tersebut dan secara mendasar berbeda dengan konsep kapitalisme. Islam meletakkan masing-masing faktor produksi sesuai tempatnya. Teori umum ekonomi Islam tentang distribusi pascaproduksi memandang bahwa hasil produksi—yang berupa bahan mentah alami—adalah milik si pekerja sepenuhnya. Sementara berbagai instrumen dan alat produksi yang digunakan pekerja hanyalah sarana yang membantunya dalam mencapai tujuan aktivitas produksi. Konsekuensinya, jika sarana-sarana yang digunakan pekerja bukan miliknya, maka pekerja tadi berkewajiban untuk membayar kompensasi atas alat-alat yang sudah digunakan. Ada pun biaya sewa yang dibayarkan pekerja kepada penyewa, tidak merepresentasikan bagian (*share*) dari alat-alat yang digunakan—dalam kapasitasnya sebagai faktor produksi. Uang yang dibayarkan hanya kompensasi dari pemakaian alat-alat tadi (Ash-Shadr 2008).

Jadi, dalam teori Islam terkait distribusi pascaproduksi, pekerja adalah pemilik sesungguhnya atas produk yang dihasilkan dari bahan mentah berupa tambang. Pemilik modal tidak menjadi pemilik dari mineral yang ditambang oleh para buruh, sebagaimana dalam doktrin kapitalis, hal ini dibolehkan.

Faktor-faktor material, seperti mesin dan modal, tidak memiliki bagian dari produk yang dihasilkan dari proses penambangan. Bagian atas sarana-sarana

---

<sup>36</sup> Q.S 102: 8

<sup>37</sup> Sebenarnya ada tiga jenis keuntungan yang didapatkan seorang pemegang saham. Pertama dalam bentuk pembayaran dividen yang diambil dari laba ditahan operasional perusahaan. Kedua, dalam bentuk *capital gains* yang didapatkan akibat selisih harga saham yang positif. Ketiga, berupa bonus yang dibagikan kepada pemegang saham.

material yang terlibat dalam aktivitas produksi, hanya berupa kompensasi. Sarana-sarana material tidak melambangkan kesetaraan dengan kerja manusia. Sarana-sarana material hanya sebagai pembantu manusia, bukan *partner*-nya. Hal ini sejalan dengan hakikat penciptaan manusia, yang oleh Tuhan ditempatkan sebagai ciptaan paling mulia di antara makhluk lainnya<sup>38</sup>.

Oleh karenanya, dalam sistem pengupahan perusahaan Freeport yang memasukkan upah sebagai komponen biaya, sama artinya dengan menempatkan tenaga kerja manusia sebagai sarana produksi. Karena itu, kerja manusia pada dasarnya dianggap sama dengan beban yang mengurangi laba perusahaan. Konsep semacam ini hanya diizinkan oleh doktrin kapitalisme di mana manusia dipandang setara dengan alat-alat mekanik.

### **Fenomena kekonstanan**

Fenomena kekonstanan (*phenomenon of contancy*) adalah prinsip dari doktrin ekonomi Islam yang dibangun di atas landasan semangat menghargai kerja (Ash-Shadr 2008). Jika seorang pekerja tambang menemukan dan menggali sumber tambang maka ia berhak atas hasil kerjanya tersebut (sebagaimana telah jelas dalam konsep distribusi praproduksi yang dibahas sebelumnya). Jika kemudian pemilik hasil tambang tadi menyerahkan hasil galian tambangnya kepada seseorang untuk mengolah tambang tersebut menjadi tembaga yang berbentuk, maka hasil berupa tembaga tersebut tetap menjadi milik orang pertama. Inilah yang dimaksud dengan prinsip kekonstanan. Seseorang tidak kehilangan haknya atas sumber daya material yang dimiliki hanya karena produk yang dimiliki tadi telah berubah bentuk. Islam tidak menciderai hak kepemilikan seseorang yang sudah didapatkannya dari hasil kerja yang telah dicurahkan untuk menemukan dan menggali suatu sumber tambang. Kepemilikan atas bahan dasar tambang tersebut tidak lantas pupus hanya karena orang lain menambahkan kerja terhadap bahannya, karena "*property is strongly protected in Islamic law.*"<sup>39</sup>

Kemudian, atas kerja orang yang telah mengubah bahan dasar tambang menjadi tembaga, maka si pemilik wajib membayar upah sebagai kompensasinya. Dengan demikian, jika seseorang menambahkan kerja di atas sumber produksi bahan mentah yang sudah dikenai hak kepemilikan olehnya (orang lain telah lebih dahulu memilikinya) maka orang tadi tidak dapat menjadi pemilik baru atas produk yang diolahnya.

Seperti kapitalisme sebagai sebuah doktrin yang memiliki konsep khusus terkait distribusi pascaproduksi atas sebuah properti, Marxisme pun memiliki konsep tersendiri, yang oleh karenanya berbeda pula dengan doktrin Ekonomi Islam. Perbedaan utama antara konsep Marxis dengan konsep Islam dalam memandang hak kepemilikan atas distribusi produk pascaproduksi adalah penentuan tentang siapa pemilik dari produk yang telah dicurahkan kerja atasnya jika produk tersebut dikerjakan oleh dua orang. Seperti telah dibahas, Islam berdiri di atas konsep kekonstanan. Pemilik dari suatu produk bahan tambang adalah individu yang mencurahkan kerjanya untuk menemukan dan menggali tambang tersebut dari sumbernya, dan karenanya individu tadi akan tetap memiliki hak tersebut secara berkesinambungan. Sementara Marxis menilai suatu produk menjadi punya nilai tukar (*exchange value*) akibat adanya kerja yang tercurah

---

<sup>38</sup> Q.S. 23: 14; Q.S. 95: 4; Q.S. 17: 70.

<sup>39</sup> Mengutip istilah yang digunakan Al-Kashif (2009) dalam artikelnya yang mengulas kerangka normatif keuangan syariah.

atasnya (Cooper 2015). Oleh karena itu, siapa pun yang mencurahkan kerja atas suatu produk, maka orang tersebut berhak atas produk yang bersangkutan. Dalam kasus tambang mineral yang telah dimiliki orang pertama dan datang orang kedua yang mengolahnya menjadi tembaga yang berbentuk, maka kedua orang ini, dalam konsep Marxis, adalah pemilik dari tembaga tadi. Kepemilikan keduanya proporsional dengan kerja yang dicurahkan atasnya.

Islam dalam posisi ini memandang kerja orang kedua tidak secara otomatis menjadikannya sebagai pemilik dari tembaga tersebut. Hal ini karena secara substantif, tembaga tersebut masih dimiliki orang pertama. Meskipun bahan dasar tambang telah berubah, hak orang pertama tidak akan tercederai<sup>40</sup> hanya karena orang lain membantunya untuk mengubah bentuk dasar produknya. Terkait hak yang terpelihara dan berkesinambungan, Muhammad *sallallahu 'alayhi wasallam* dalam khutbah perpisahannya pernah menyampaikan bahwa “sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu terpelihara antara sesama kamu sebagaimana terpeliharanya hari ini, bulan ini dan negerimu ini.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

#### **Aturan tentang kompensasi**

Sejauh ini, telah dipahami bahwa ketika kerja dicurahkan pada sebuah tambang yang bukan merupakan milik orang lain, maka teori Islam terkait distribusi pascaproduksi melimpahkan seluruh kekayaan yang dihasilkan kepada pekerja. Sementara faktor-faktor material yang berkedudukan sebagai pembantu pekerja dalam melakukan aktivitas produksi, hanya menerima kompensasi dari si pekerja. Alat-alat produksi tidak setara, dan oleh karena itu tidak pula berbagi hasil dengan pekerja (Ash-Shadr 2008).

Selanjutnya, jika kerja dicurahkan atas sebuah tambang yang sudah dimiliki orang lain (sudah ditemukan dan digali sehingga keluar dari perut bumi) maka menurut teori Islam tentang distribusi pascaproduksi, bahan mentah tersebut tetap menjadi pemilik awalnya. Kerja dan seluruh aktivitas produksi, dalam mengubah bahan mentah tambang, tidak memiliki bagian dalam komoditas yang dihasilkan.

Pekerja berhak meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang dilakukannya. Sementara, penyewa yang alat-alatnya digunakan oleh penambang, memperoleh kompensasi yang disebut *ujrah* (kompensasi, imbal jasa, upah). Seperti halnya pekerja yang tidak berhak atas kepemilikan bahan tambang tersebut (sebab hak kepemilikan masih dipegang oleh si penggali), si pemilik alat-alat pengolahan tambang juga tidak dapat menuntut kompensasi berupa bagi-hasil (Ash-Shadr 359).

Berbeda halnya jika si pekerja kedua tadi dan pemilik alat-alat tambang turut mencurahkan kerja langsungnya dalam proses penemuan dan pengangkutan bahan tambang dari perut bumi, maka yang berlaku bukan kompensasi tapi bagi-hasil. Setiap pekerja yang mencurahkan kerjanya dalam proses pengambilan bahan tambang tersebut, mendapatkan hak kepemilikan sesuai kesepakatan.

Pemberian kompensasi kepada alat-alat kapital seperti mesin tidaklah dimaksudkan bahwa kapital-kapital tersebut sama kedudukannya dengan manusia yang menggunakan mesin tersebut untuk mengolah bahan tambang. Mesin tersebut ditukarkan dengan kompensasi biaya sewa, semata karena mesin tersebut mengalami depresiasi dalam proses produksi. Depresiasi sebagai penurunan nilai mesin (Baum dan Devaney 2008) dan usia mesin (Liapis dan Kantianis 2015),

---

<sup>40</sup> Q.S. 4: 29



itulah yang sebenarnya dibayar oleh si pemilik kepada penyewa sebagai kompensasi dalam bentuk biaya sewa atau *ujrah* (Oseni 2013).

Mesin-mesin yang digunakan dalam mengolah tambang pada kenyataannya tidaklah terbentuk dari alam atau tercipta dengan sendirinya. Oleh karena itu, mesin sesungguhnya mengandung unsur kerja yang berasal dari bahan-bahan material pembentuknya. Kerjalah yang kemudian mengubah bahan material mesin tersebut menjadi mesin, dan karenanya mesin sebenarnya mengandung kerja yang sifatnya tidak langsung (*stored labour*). Setelah mesin terbentuk, kerja yang ada di dalamnya masih tersimpan. Baru setelah mesin tersebut digunakan untuk proses produksi, kerja tersebut dimanfaatkan dan akhirnya nilainya menjadi menurun. Jadi sebenarnya, baik mesin, maupun manusia, keduanya mencurahkan kerja atas produksi. Hanya bentuk kerja dari keduanya saja yang berbeda. Manusia mencurahkan kerjanya dalam bentuk kerja langsung (*direct labour*) dan alat-alat produksi menyumbangkan kerja yang masih tersimpan (*stored labour*). Oleh karena keduanya berkontribusi kerja terhadap proses perubahan bentuk material tambang ke bentuk yang lebih baru, maka keduanya berhak atas kompensasi dari si pemilik tambang. Hal ini menunjukkan konsistensi prinsip dalam doktrin ekonomi Islam, bahwa kerjalah yang menjadi dasar dari setiap perolehan dan manfaat produksi.

Dari sini, juga terlihat alasan mengapa para pemegang saham Freeport yang tidak melakukan kerja langsung, pada dasarnya tidak berhak atas hasil tambang yang ada di Papua. Kalau pun para pemegang saham menyerahkan modal untuk proses produksi, berdasarkan konsep kompensasi, modal tersebut hanya berhak mendapatkan kompensasi berupa biaya sewa. Namun demikian, dana (modal) yang meningkat nilainya tanpa didasari kerja atasnya (hanya berdasarkan risiko yang ditanggung pemegang saham) juga tidak diakui dalam Islam.

Sebagai kesimpulan, jika pihak pemegang saham membeli dan atau membiayai alat-alat produksi pengolah tambang kemudian alat-alat tersebut digunakan untuk aktivitas tambang, maka hak yang didapatkan olehnya hanya biaya sewa. Terbatas pada itu saja. Tidak berhak menjadi pemilik.

### **Dekonstruksi struktur kepemilikan dalam laporan keuangan**

Ketidakkadilan yang terjadi dalam proses pembagian hasil galian tambang, berdasarkan hasil analisis kritis, menjadi temuan penting dalam riset ini. Akuntansi sendiri, telah turut ambil bagian dengan menjadi sarana bagi pencatatan dan pengakuan hak kepemilikan atas hasil suatu sumber galian tambang. Oleh karena itu, akuntansi Islam (di)hadir(kan) untuk menjadi alternatif dalam melakukan kegiatan ekonomi masyarakat yang dengannya nilai keadilan dapat diwujudkan. Cita-cita mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, meniscayakan dimilikinya sistem dan struktur yang sejalan dengan nilai tersebut (Triuwono 2012; Kamla 2009; Ash-Shadr 2008). Akuntansi Islam sebagai bagian dari struktur yang menjabarkan nilai-nilai Islam yang kemudian teraktualkan dalam laporan keuangan, adalah alternatif yang ditawarkan dalam penelitian ini. Hal ini sehubungan dengan kasus perusahaan tambang yang saat ini hanya menguntungkan segelintir orang saja.

Perputaran manfaat dari eksplorasi sumber galian tambang Freeport yang sebagian besar hanya berkelindan di sekitar pemilik saham mayoritas yang membeli saham lewat *New York Stock Exchange*, sungguh bertentangan dengan amanat Tuhan, “*agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja...*” (Q.S. 59 : 7). Dalam doktrin ekonomi Islam, sebagaimana yang ditulis Ash-

Shadr (2008), bentuk kepemilikan atas penguasaan hasil galian tambang telah diatur. Bentuk kepemilikan tersebut dimiliki oleh negara (*state ownership*). Pemerintah, sebagai wakil masyarakat, merupakan pemegang hak kepemilikan atas kekayaan alam tersebut.

Pembagian hak kepemilikan atas hasil galian tambang yang tidak sesuai dengan konsep keadilan menjadi sebab mengapa segelintir pihak dengan mudah memonopoli hasil dari usaha galian tambang yang ada di Freeport. Sistem kepemilikan yang dibangun di atas pijakan ideologi kapitalis menghalalkan kerja-kerja para masyarakat dan mengganti curahan kerja tersebut dengan imbal balik berupa upah atau gaji. Padahal, masyarakat tersebut adalah pemilik sah dari sumber galian tambang, dan merujuk pada undang-undang, segala hasil dari eksplorasi sumber daya alam sejenis tambang, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia<sup>41</sup>. Individu hanya dibolehkan mengambil manfaat dari mineral-mineral tersebut, sepanjang tidak memonopoli dan melakukan eksploitasi tanpa batas.

Selain itu, dalam doktrin ekonomi Islam, pendapatan diakui berdasarkan kerja, bukannya risiko (Ash-Shadr 2008). Siapa pun masyarakat yang menemukan suatu sumber galian tambang, maka yang bersangkutan berhak untuk melakukan penggalian dan hasil dari kerjanya adalah miliknya<sup>42</sup>. Sepanjang sumber galian tersebut masih ada, maka sepanjang itu pula si penemu berhak memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kerja penggalian di atas sumber tambang. Pekerja tidak diperlakukan sebagaimana yang saat ini dilakukan oleh perusahaan pertambangan, yang menganggap pekerja sebagai bagian dari struktur modal dan karena itu diberi imbal berupa gaji atau upah.

Terdapat tiga pemilik yang berhak atas hasil galian tambang yang didapatkan oleh suatu atau beberapa individu. Pertama, pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah adalah wakil dari masyarakat yang mengelola suatu negara, dan kepadanya dipercayakan pengaturan distribusi kekayaan, demi terpenuhinya hak-hak setiap warga negara. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah membutuhkan biaya-biaya operasional dan dana untuk pembangunan berbagai kebijakannya. Dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun dan diperbaharui setiap tahunnya. APBN berasal dari berbagai jenis sumber pemasukan, salah satunya adalah penerimaan pajak. Setiap aktivitas pengambilan dan pemanfaatan hasil galian tambang, diharuskan menyeter ke negara dalam bentuk pajak. Pemilik kedua adalah masyarakat lemah dan tertindas. Pemilik ini berhak atas setiap kekayaan yang diperoleh oleh orang

---

<sup>41</sup> Aturan dalam doktrin ekonomi Islam yang menyatakan bahwa sumber galian tambang mutlak milik negara, dan masyarakat di negara yang bersangkutan berhak mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari sumber daya alam tersebut, persis seperti apa yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam undang-undang tersebut tertulis: "segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (pasal 1).

<sup>42</sup> Terkait hal ini, penjabaran dalam Undang-undang Ketentuan Pokok Pertambangan No. 11 tahun 1967, pasal 15, menyatakan "dalam rangka mendorong anggota masyarakat melaporkan kepada Pemerintah setiap penemuan pribadinya atas sesuatu bahan galian, maka haruslah dapat diberikan jaminan sedemikian rupa sehingga penemu dapat memperoleh keuntungan materil atas hasil penemuannya itu.

yang melakukan kerja dan mendapatkan hasil dari kerjanya itu. Dalam konsep Islam, di dalam setiap harta yang diperoleh oleh setiap individu terdapat hak orang-orang yang membutuhkan. *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”*, (Q.S. 51 : 19). Pemilik ketiga, tentunya adalah para pekerja itu sendiri. Para pekerja dalam observasi ini adalah mereka yang melakukan pencurahan kerja secara langsung untuk mendapatkan bahan tambang di perut bumi. Sementara alat-alat produksi yang digunakan oleh pekerja diberi imbal berupa biaya sewa, yang menjadi beban produksi dan mengurangi pendapatan sekaligus. Secara simbolik, pada gambar berikut disajikan bentuk kepemilikan dari tiga pemilik hasil galian tambang berdasarkan doktrin ekonomi Islam:

GAMBAR II  
 BENTUK DISTRIBUSI HASIL GALIAN TAMBANG BERDASARKAN DOKTRIN

Pendapatan		XXX
Biaya Sewa Mesin		(XX)
Beban operasi di luar upah		(XX)
Jumlah yang siap didistribusikan		XXX
↓		
<b>Distribusi :</b>		
Pemerintah	(pajak)	XX
Zakat		XX
Pemilik Hasil Galian Tambang		XX
	Pekerja A	X
	Pekerja B	X
	Pekerja C	X

Sumber : diolah sendiri (2015)

Gambar II juga secara tersurat menyatakan bahwa para pemilik modal tidak memiliki hak atas hasil galian tambang. Jika pemodal menyumbangkan modal berupa mesin-mesin dalam proses produksi, maka pemodal hanya berhak atas biaya sewa mesinnya saja.

### Simpulan dan Saran

Berbagai alat analisis telah digunakan dalam proses analisis ketidakadilan yang terjadi di perusahaan tambang. Tidak hanya laporan keuangan, visi dan misi perusahaan serta struktur kepemilikan perusahaan Freeport, namun berbagai data-data dokumentasi dari perusahaan ini, juga perusahaan tambang sejenis, digunakan untuk menjadi data awal dalam melihat ideologi apa yang berada di

balik sistem pelaporan keuangan perusahaan tambang. Dalam penelitian ini, satu usaha pertambangan dipilih (PT Freeport Indonesia) untuk dijadikan sebagai contoh dari usaha-usaha tambang lainnya. Meskipun telah ditemukan ada perbedaan dalam hal sistem penyusunan laporan keuangan dengan perusahaan tambang lain, namun perbedaan tersebut tidaklah signifikan. Hanya berada pada tataran teknis. Sementara penelitian ini mengkaji hal yang lebih mendasar dari sekadar tampakan atau teknik semata. Pelaporan keuangan digunakan sebagai 'cermin' atau menggunakan istilah Isgiyarta (2009), hanya sebagai gambar dari potret kejadian-kejadian bisnis.

Menurut beberapa penelitian yang sering dirujuk dalam penelitian kritis akuntansi, seperti Morgan (1988) dan Tinker (1985), akuntansi bukan hanya sekadar teknik pencatatan netral. Akuntansi lahir dari struktur dasar yang seringkali disebut sebagai ideologi. Penelitian ini, memandang akuntansi seperti halnya dua pandangan peneliti tersebut, dan oleh karena itu telah dilakukan proses analisis lebih dalam dengan menggunakan data awal pelaporan keuangan.

Dari hasil analisis, pembagian atas hasil galian tambang yang ada di perusahaan penambangan, dalam hal ini PT Freeport Indonesia, tidaklah adil. Para pemilik hasil galian tambang, yakni para pemegang saham yang mendapatkan hasil dalam bentuk dividen, tidak melakukan kerja langsung dalam proses penggalian dan produksi. Oleh karena itu, pemegang saham tidak memiliki hak atas hasil galian tambang. Tidak adil dan tidak benarnya sistem penggunaan ini, lebih jauh, dianalisis berdasarkan konsep dan doktrin ekonomi (akuntansi) Islam.

Berdasarkan kesamaan makna harfiahnya, mineral tersembunyi yang dekat dari permukaan bumi sama dengan istilah 'tambang terbuka' dalam perusahaan penambangan, dan mineral tersembunyi yang terpendam sama dengan istilah 'tambang bawah tanah' dalam perusahaan penambangan. Menurut *syâriah*, kedua jenis tambang ini, selama masih dalam perut bumi atau melekat di bumi, hanya dimiliki oleh negara. Kepemilikan negara ini mengandung makna bahwa sumber galian tambang tersebut menjadi milik bersama masyarakat dalam negara yang bersangkutan, yang kewenangannya dipegang oleh pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat diperbolehkan mengambil manfaat atasnya, sesuai dengan kebutuhannya, dengan tidak memonopoli dan melakukan eksploitasi tanpa batas yang dapat merugikan.

Masyarakat, baik dalam kerja individu maupun berkelompok, dapat melakukan pengambilan manfaat dari sumber daya alam berupa bahan tambang dengan melakukan proses penggalian. Proses ini meniscayakan dilakukannya kerja untuk dapat memiliki hak eksklusif atasnya.

Dalam doktrin akuntansi Islam, pendapatan tidak diraih kecuali atas dasar kerja, baik kerja langsung (*direct labor*) atau pun kerja yang tersimpan (*stored labor*). Untuk proses penggalian (praproduksi), hanya kerja langsung yang menjadi pembolehan dilekatkannya hak eksklusif atas hasil suatu galian tambang. Sementara untuk proses pembentukan bahan mentah menjadi bahan yang sudah berbentuk dan menjadi siap untuk dijual kepada pedagang (pascaproduksi), *stored labor* yang ada di dalam mesin-mesin memiliki hak (yang dimiliki oleh tuan pemilik mesin) untuk mendapatkan pendapatan, tapi bukan dalam bentuk hak kepemilikan. Apa yang diperoleh dari terdepresiasi nilai mesin dari proses produksi, hanyalah berupa biaya sewa mesin yang dibayarkan kepada pemiliknya (pemodal). Pemilik modal (mesin-mesin produksi) tidak memiliki hak atas kepemilikan, sebab mesin-mesin tersebut hanya dianggap sebagai pembantu manusia dalam proses kerjanya. Tidak dianggap setara dengan manusia yang

melakukan kerja langsung, dan karena itu tidak dibenarkan untuk berbagi kepemilikan dengan individu yang telah melakukan kerja langsung atasnya.

Sebagaimana layaknya sebuah penelitian ilmiah, penelitian ini masih memiliki keterbatasan-keterbatasan. Oleh karena itu, perbaikan-perbaikan selalu memiliki tempat yang layak untuk dapat dipertimbangkan. Pembaharuan penelitian dengan tema dan atau ide yang sama juga dimungkinkan guna menjadikan penelitian ini lebih paripurna dan berkesinambungan. Adapun keterbatasan-keterbatasan dan saran untuk penelitian mendatang adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan pertama dari penelitian ini adalah konsep struktur kepemilikan yang dibangun berasal dari konsep ekonomi Islam yang telah dikaji dan diteliti oleh Ash-Shadr (2008) dalam bukunya yang membahas terkait ekonomi Islam secara komprehensif. Namun demikian, Ash-Shadr (2008, p. 112) secara terbuka mengakui bahwa proses penelitian dalam menemukan konsep ekonomi Islam yang ideal, selain tentu saja berasal dari Quran dan Hadits, juga diambil dari hasil *ijtihad*<sup>43</sup> penulis. Dalam proses *ijtihad* tersebut, Ash-Shadr (2008) mengakui bahwa apa yang dihasilkan dalam bukunya tidak dapat diputuskan secara final bahwa bentuk tersebut merupakan bentuk sesungguhnya dari doktrin (sistem) ekonomi Islam, karena kesalahan *ijtihad* dapat terjadi. Oleh karena itu, mungkin saja *mujtahid*<sup>44</sup> mengemukakan bentuk yang berbeda dan karena itu, turunannya dalam bentuk konsep struktur kepemilikan tentu juga akan berbeda.
2. Selain itu, penelitian ini juga memiliki keterbatasan observasi. Alternatif yang ditawarkan dalam penelitian ini masih dalam bentuk konsep. Penjabaran-penjabaran yang kemudian diturunkan dalam tahap aplikatif memerlukan penelitian lanjutan. Selain itu, contoh bentuk kepemilikan berdasarkan distribusi hasil galian tambang yang ada dalam observasi penelitian ini masih sangat sederhana. Dibutuhkan penelitian lanjutan yang dapat mengakses laporan keuangan internal perusahaan tambang untuk mengetahui bentuk laporan internal yang digunakan. Misalnya, berapa biaya gaji karyawan, berapa nilai mesin penggalian tambang, dan biaya-biaya lain yang digunakan dalam proses penambangan. Dengan penelitian lanjutan ini, diharapkan dapat menjadi bahan untuk formulasi bentuk laporan keuangan yang lebih kompleks, dan sesuai dengan kondisi perusahaan tambang saat ini.
3. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini masih dalam bentuk yang kental dengan konsep-konsep, dan karenanya menjadi penting dilakukan penelitian lanjutan untuk bisa sampai pada tataran teknis. Untuk mewujudkan sumbangsih penelitian dalam tataran teori maupun praktis, meminjam istilah Setiabudi dan Triyuwono (2002), dibutuhkan berbagai pendekatan keilmuan multi-disipliner secara integratif. Penelitian ini, sebagaimana konsep penelitian kritis, bukanlah sesuatu yang bebas dari kritik. Penelitian ini secara terbuka membuka ruang bagi proses pencarian konsep ideal ke depannya, dan diharapkan dapat menumbuhkan harapan-harapan baru bagi terwujudnya konsep akuntansi Islam yang berekor dari tujuan Islam sebagai *rahmatan lil'alam*.

---

<sup>43</sup> Opini hukum yang independen; telaah akal manusia untuk mengetahui dan memastikan aturan hukum *syar'ah*. Lihat penjelasan Ash-Shadr (2008, p. 111)

<sup>44</sup> Orang yang melakukan *ijtihad*.

#### Daftar Rujukan

- Abdelrehim, N., J. Maltby dan S. Toms. 2012. "Accounting for Power and Control: The Anglo-Iranian Oil Nationalisation of 1951". *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 23, No. 7-8, hlm. 595-607.
- Aditjondro, G. J. 1994. "Pengetahuan-pengetahuan Lokal yang Tertindas; Meneropong Gerakan Lingkungan di Indonesia melalui Konsep "Kuasa/Pengetahuan" Foucault". *Jurnal Kalam*, Edisi 1, hlm. 59-64.
- Adelina, R. 2013. "Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik". *Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol.1, No. 2, hlm. 1-20.
- Agustinne. 2013. "Perbandingan Standar Akuntansi atas Pertambangan Batubara antara FASB, IFRS, dan PSAK". *Media Bisnis*, Vol. 5, No. 3, hlm. 183-199.
- Ahmed, A. 2010. "Global Financial Crisis: An Islamic Finance Perspective". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 3, No. 4, hlm. 306-320.
- Al-Kashif, A. E-R. M. 2009. "Shari'ah's Normative Framework as to Financial Crime and Abuse". *Journal of Financial Crime*, Vol. 16, No. 1, hlm. 86-96.
- Al-Mubarakfuri, S. 2012. *Sirah Nabawiah*. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al Mamun, S. A. 2009. "Human Resource Accounting (HRA) Disclosure of Bangladesh Companies and Its Association with Corporate Characteristic". *BRAC University Journal*, Vol. VI, No. 1, hlm. 35-43.
- Anwar, S., dkk. 2010. "Treating Return of *Mudharabah* Time Deposit as Investment Instrument: A Utilization of Artificial Neural Networks (ANNs)". *Humanomics*, Vol. 26, No. 4, hlm. 296-309.
- Armstrong, P. 1985. "Changing Management Control Strategies: The Role of Competition Between Accountancy and Other Organizational Profession". *Accounting, Organization & Society*, Vol. 10, No. 2, hlm. 129-148.
- Ash-Shadr, M. B. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam: 'Iqtishaduna'*. Diterjemahkan oleh Yudi. Jakarta: Zahra Publishing House.
- Ash-Shadr, M.B. 2014. *Falsafatuna: Pandangan terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia*. Diterjemahkan oleh Smith Alhadar dari terjemahan versi *English, Our Philosophy*. Bandung: Mizan. 121
- Awuy, T. F. 1994. "Menolak Logosentrisme, Merayakan Perbedaan: Tentang Asal-usul Postmodernisme dalam Kancah Filsafat Barat". *Jurnal Kalam*, Edisi 1, hlm. 47-53.
- Azam, M. dan A. M. Ahmed. 2015. "Role of Human Capital and Foreign Direct Investment and Promoting Economic Growth: Evidence from Commonwealth of Independent States". *International Journal of Social Economics*, Vol. 42, No. 2, hlm. 98-111.
- Bailey, D. H. 1988. *Accounting in Socialist Countries*. London: Routledge.
- Bainton, N. A. dan M. Macintyre. 2013. "'My land, My Work': Business Development and Large-Scale Mining in Papua New Guinea". *Engaging with Capitalism: Cases from Oceania*, hlm.139-165.
- Baker, C. R. dan R. Hayes. 2004. "Reflecting from Over Substance: the Case of Enron Corp.". *Critical Perspective on Accounting*, Vol 15, No. 6-7, hlm. 767-785.

- Bartkus, B., M. Glassman, dan B. McAfee. 2006. "Mission Statement Quality and Financial Performance". *European Management Journal*, Vol 24, No. 1, hlm. 86-94.
- Basu, S., M. Kirk dan G. Waymire. 2009. "Memory, Transaction Records, and *The Wealth of Nations*". *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 34, No. 8, hlm. 895-917.
- Baum, A. dan S. Devaney. 2008. "Depreciation, Income Distribution and the UK REIT". *Journal of Property Investment & Finance*, Vol. 26, No. 3, hlm. 195-209.
- Belkaoui, A.R. 1980. "The Interprofessional Linguistic Communication of Accounting Concepts: An Experiment in Sociolinguistic". *Journal of Accounting Research*, Vol. 18, No. 2, hlm. 362-374.
- Belkaoui, A.R. 2011. *Accounting Theory 5<sup>th</sup> Ed (Terj)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Benos, N., S. Karagiannis dan P. Vlamis. 2011. "Spatial Effects of the Property Sector Investment on Greek Economic Growth". *Journal of Property Investment and Finance*, Vol. 29, No. 3, hlm. 233-250.
- Bentham, J. 1791. *Panopticon: Postscript; Part II: A Plan of Management for a Panopticon*. London: T. Payne, at the Mews-Gate.
- Biro Pusat Statistik, 2013, *Data Penduduk Papua 2012-2013*, diakses tanggal 06 Juli 2015 dari bps.go.id.
- Biro Pusat Statistik, 2015, *Data Produk Domestik Bruto menurut Lapangan Usaha 2005-2015*, diakses tanggal 07 Januari 2015 dari bps.go.id.
- Bryer, R. 2015. "Form Marx: A Critique of Jacques Richard's 'The Dangerous Dynamic of Modern Capitalism (from Static to IFRS' Futuristic Accounting)'"'. *Critical Perspective Accounting*, Vol. 30, hlm. 35-43.
- Burrell, G. dan G. Morgan. 1979. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of The Sociology of Corporate Life*. London: Heinemann Educational Books.
- Byarwati, A. dan T. Sawarjuwono. 2013. "Ekonomi Islam atau Iqtishad?". *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam: IMANESI*, Vol. 1, No. 1, hlm. 14-74.
- Caesari, A. D. 2012. "Expropriation of Minority Shareholders and Payout Policy". *The British Accounting Review*, Vol. 44, No.4, hlm. 207-220.
- Cahaya, F. R., dkk. 2012. "Indonesia's Low Concern for Labor Issues". *Social Responsibility Journal*, Vol. 8, No. 1, hlm. 114-132.
- Cambazoglu, B. dan H. S. Karaalp. 2014. "Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth? The Case of Turkey". *International Journal of Social Economics*, Vol. 41, No. 6, hlm. 434-449.
- Carmona, S. dan M. Ezzamel. 2007. "Accounting and Accountability in Ancient Civilizations: Mesopotamia and Ancient Egypt". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 20, No. 2, hlm. 177-209.
- Carnegie, G.D. 2014. "Historiography for Accounting: Methodological Contributions, Contributors and Thought Patterns from 1983 to 2012". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 27, No. 24, hlm. 715-755.
- Cassel, C. dan G. Symon. 2004. *Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research*. London: Sage Publications.
- Cernegie, G.D. dan C.J. Napier. 2012. "Accounting's Past, Present and Future: The Unifying Power of History". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 25, No. 2, hlm. 328-369.
- Chariri, A. 2006a. "The Dynamics of Financial Reporting Practice in an Indonesian Insurance Company: a Reflection of Javanese Views of an Ethical Social

- Relationship". *Disertasi Tidak Dipublikasikan*, School of Accounting and Finance, University of Wollongong.
- Chariri, A. 2006b. *The Dynamics of Financial Reporting Practice in an Indonesian Company: Reflection of Javanese Views on an Ethical Social Relationship*. Jerman: VDM Verlag Dr. Müller.
- Chariri, A. 2009a. "Ethical Culture and Financial Reporting: Understanding Financial Reporting Practice within Javanese Perspective". *Issues in Social and Environmental Accounting*, Vol. 3, No. 1, hlm 45-65.
- Chariri, A. 2009b. "Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif", *Paper disajikan pada Workshop Metodologi Penelitian Kualitatif*, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli – 1 Agustus 2009.
- Chatterjee, B., M.S.Af. Omar dan M. Safari. 2010. "Users Information Requirements and Narrative Reporting: The Case of Iranian Companies". *Australian Accounting Business and Finance*, Vol. 4, No. 2, hlm. 79-96.
- Chiapello, E. 2007. "Accounting and the Birth of the Nation Capitalism". *Critical Perspective on Accounting*, Vol. 18, No. 3, hlm. 263-296.
- Chua, W.F. 1986. "Radikal Development in Accounting Thought". *The Accounting Review*, Vol 61, No. 4, hlm. 601-632.
- Claessens, S., S. Djankov, dan L.H.P. Lang. 2000. "The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations". *Journal of Financial Economics*, Vol. 58, No. 1-2, hlm. 81-112.
- Col, B. dan V. Errunza. 2015. "Corporate Governance and State Expropriation Risk". *Corporate Governance and State Expropriation Risk*, Vol 33, hlm. 71-84.
- Collignon, R. dan M. Covalleski. 1988. "An Examination of Management Accounting Practices as a Process Mutual Adjustment". *Accounting, Organization & Society*, Vol 13, No. 6, hlm. 559-579.\*
- Cooper, C. 2015. "Accounting for the Fictitious: A Marxist Contribution to Understanding Accounting's Roles in the Financial Crisis". *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 30, hlm. 63-82.
- Creswell, J.W. dan D.L. Miller. 2000. "Determining Validity in Qualitative Inquiry". *Theory Into Practice*, Vol. 39, No. 3, hlm. 124-130. Diakses tanggal 10 Februari 2015 dari College of Education, The Ohio State University.
- Deegan, C. 2002. "Introduction: The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures – a Theoretical Foundation". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 15, No. 3, hlm 282-311.
- Deegan, C. 2007. *Financial Accounting Theory*. Australia: McGraw-Hill.
- Denzin, N.K. dan Y.S. Lincoln (Eds). 2009. *Handbook of Qualitative Research*-terjemahan. California: Sage Publication.
- Denzin, N.K. dan Y.S. Lincoln (Eds). 2011. *Handbook of Qualitative Research (Third Edition)*-terjemahan. California: Sage Publication.
- Dewanto, N. 1994. "Carut-marut yang Bikin Kagum dan Cemas: Mengapa Posmodernisme di Edisi Ini". *Jurnal Kalam*, Edisi 1, hlm. 4-11.
- Diaw, A. dan A. Mbow. 2011. "A Comparative Study of the Returns on *Mudhârabah* Deposit and on Equity in Islamic Banks". *Humanomics*, Vol. 27, No. 4, hlm. 229-242.
- Direktorat Sumber Daya Mineral dan Pertambangan. *Mengatasi Tumpang Tindih antara Lahan Pertambangan dan Kehutanan*. Artikel lepas.



- Dominguez, A. A. 2011. "The Impact of Human Resource Disclosure on Corporate Image". *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, Vol. 15, No. 4, hlm. 279-298.
- Douma, S., R. George dan R. Kabir. 2006. "Foreign and Domestic Ownership, Business Groups and Firm Performance: Evidence from a Large Emerging Market". *Strategic Management Journal*, Vol. 27, No. 7, hlm. 637-657.
- Edgley, C. 2014. "A Genealogy of Accounting Materiality". *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 25, No. 3, hlm. 255-271.
- Engineer, A.A. 2009. *Islam and Liberation Theology*. Diterjemahkan oleh Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. 2013. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- Fauzani. 2010. "Keadilan Distribusi Praproduksi (Studi Pemikiran Muhammad Bāqir al-Ṣadr tentang Sumber Daya Mineral)". Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Freire, P. 2008. *Pendidikan Kaum Tertindas*, diterjemahkan oleh Tim Redaksi LP3ES. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Garcia-Olivares, A dan J. Solé. 2015. "End of Growth and Structural Instability of Capitalism-From Capitalism to a Symbiotic Economy". *Futures*, Vol. 58, hlm. 31-43.
- Genç, K. Y. 2012. "The Relation Between the Quality of the Mission Statements and the Performances of the State Universities in Turkey". *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, Vol 58, hlm. 19-28.
- Ghozali, I. 2004. "Pergeseran Paradigma Akuntansi dari Positivisme ke Perspektif Sosiologis dan Implikasinya terhadap Pendidikan Akuntansi di Indonesia". *Paper disajikan sebagai Pidato Pengukuhan pada Upacara Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Akuntansi*, pada Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 11 Desember 2004.
- Giovannini, R. 2010. "Corporate Governance, Family Ownership and Performance". *Journal of Management & Governance*, Vol. 14, No. 2, hlm. 145-166.
- Hadiwinata, B.S. 1994. "Theatrum Politicum"; Postmodernisme dan Krisis Kapitalisme Dunia". *Jurnal Kalam*, Edisi 1, hlm. 23-31.
- Hamid, S., Russell, C. dan Clarke, F. 1993. "Religion: a Confounding Cultural Element in the International Harmonization of Accounting?". *Abacus*, Vol. 29, No.2. hlm. 131-148.
- Hanif. 2013. "Memaknai Bagi Hasil Sistem *Mato* (Studi Etnografi di Grup Restoran Padang X Jakarta)". *Draf Disertasi Tidak Dipublikasikan*. Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya, Malang.
- Hendriksen, E.S. dan M.V. Breda. 2001. *Accounting Theory; Fifth Edition*. Singapore: McGrawHill.
- Hertz, N. 2005. *Perampok Negara: Kuasa Kapitalisme Global dan Matinya Demokrasi*, diterjemahkan oleh M. Mustafi. Yogyakarta: Alenia.
- Hidayati, N. D. 2011. "Pattern of Corporate Social Responsibility Programs: A Case Study". *Social Responsibility Journal*, Vol. 7, No. 1, hlm. 104-117. Diakses tanggal 18 Desember 2014 dari Emerald Insight.
- Hilton, R.W. 2009. *Managerial Accounting: Creating Value in A Dynamic Business Environment*. A.S. New York: McGraw-Hill.
- Hines, R.D. 1988. "Financial Accounting: In Communicating Reality, We Construct Reality". *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 13, No. 3, hlm. 251-261.

- Hoopwood, A. 1990. "Accounting and Organisation". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 3, No. 1, hlm. 7-17.
- Hornngren, C. T., dkk. 2009. "Cost Accounting: A Managerial Emphasis, Thirteenth Edition". Australia: Pearson International Edition.
- Hunt, S. D. 2007. "Economic Growth: Should Policy Focus on Investment or Dynamic Competition". *European Business Review*, Vol 19, Iss. 4, hlm. 274-291.
- Isgiyarta, J. 2009. *Teori Akuntansi dan Laporan Keuangan Islami*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, hlm. 305-360.
- Kamla, R. 2009. "Critical Insights into Contemporary Islamic Accounting". *Critical Perspective on Accounting*, Vol. 20, No. 8, hlm. 921-932.
- Kamla, R. 2015. "Critical Muslim Intellectuals' Thought: Possible Contributions to the Development of Emancipatory Accounting Thought". *Critical Perspective on Accounting*, Vol. 31, No. 1, hlm. 5-22.
- Kidder, P. 1997. "The Hermeneutic and Dialectic of Community in Development". *International Journal of Social Economics*, Vol. 24, No. 11, hlm. 1191-1202.
- Kieso, D.E., J.J. Weygandt, dan T.D. Warfield. 2011. *Intermediate Accounting, Volume 1; IFRS Edition*. United States of America: John Wiley & Sons.
- Kim, K.A., P. Kitsabunnarat-Chatjuthamard dan J. R. Nofsinger. 2007. "Large Shareholders, Board Independence, and Minority Shareholder Rights: Evidence from Europe". *Journal of Corporate Finance*, Vol. 13, No. 5, hlm. 859-880.
- Kiyotaki, N. dan R. Wright. 1989. "On Money as a Medium of Exchange". *Journal of Political Economy*, Vol. 97, No. 4, hlm. 927-954.
- Kurniawan, P. 2011. "Carut Marut Freeport merupakan Ironi Bumi Cendrawasih". *Karya Ilmiah Mahasiswa S1 Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amikom Yogyakarta*.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan; Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat: Jakarta.
- Lajili, K. dan D. Zéghal. 2006. "Market Performance Impacts of Human Capital Disclosures". *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 25, No. 2, hlm. 171-194.
- Lambert, C. dan E. Pezet. 2012. "Accounting and the Making of *Homo Liberalis*". *Foucault Studies*, No. 13, hlm. 67-81.
- Landolf, U. 2006. "Tax and Corporate Responsibility". *International Tax Review*, Vol. 29, hlm.1-4.
- Lanis, R. dan G. Richardson. 2012. "Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: a Test of Legitimacy Theory". *Accounting, Auditing dan Accountability Journal*, Vol. 26, No. 1, hlm. 75-100.
- Liapis, K. J. dan D. D. Kantianis. 2015. "Depreciation Methods and Life Cycle Costing (LCC) Methodology". *Procedia Economics and Finance*, Vol. 19, hlm. 314-324.
- Llewellyn, S. 1996. "Theories for Theorists or Theories for Practice? Liberating Academic Accounting Research?". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 9 No. 4, hlm. 112-118.
- Lukács, G. 2011. *Dialektika Marxis: Sejarah dan Kesadaran Kelas*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- La Porta, R., F. Lopez-De-Silanes dan A. Shleifer. 1999. "Corporate Ownership Around the World". *The Journal of Finance*, Vol. LIV (54), No. 2, hlm. 471-517.
- Macintosh, N.B., Shaerer, N.B., Thornton, D.B. and Welker, M. 2000. "Accounting as Simulacrum and Hyperreality: Perspective on Income and Capital". *Accounting, Organizations & Society*, Vol. 25, hlm. 13-50.\*
- Mahler, A. dan N. Sabirin. 2008. *Dari Grasberg sampai Amamapare: Proses Penambangan Tembaga & Emas Mulai Hulu hingga Hilir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mathews, M.R. dan M.H.B. Parera. 1993. *Accounting Theory and Development*. Melbourne: Thomas Nelson Australia.\*
- Magness, V. 2009. "Environmental Disclosure in the Mining Industry: A Signaling Paradox?". *Sustainability, Environmental Performance and Disclosures: Advances in Environmental Accounting and Management*, Vol. 4, hlm. 55-81.
- McConnell, J. J. dan H. Servaes. 1990. "Additional Evidence on Equity Ownership and Corporate Value". *Journal of Financial Economics*, Vol. 27, hlm. 595-612.
- Mennicken, A. dan P. Miller. 2012. "Accounting, Territorialization and Power". *Foucault and Accounting (Foucault Studies)*, No. 13, hlm. 4-24.
- Miller, P. 2003. "Management Accounting Practices and Assemblages". *Paper disajikan pada Eighth Biennial Management Accounting Research Conference*, Sydney, Australia, 21-22 Februari 2003.
- Miller, P. dan O'leary, T. 1987. "Accounting and the Construction of the Governable Person". *Accounting, Organizations & Society*, Vol. 12, No. 3, hlm. 235-265. Diakses tanggal 27 Januari 2015 dari Pergamon Journals Ltd.
- Mistry, V., U. Sharma dan M. Low. 2014. "Management Accountants' Perception of Their Role in Accounting for Sustainable Development". *Pacific Accounting Review*, Vol 26, No. ½, hlm. 112-133.
- Moloeng, L.J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Rosdakarya.
- Morgan, G. 1988. "Accounting as Reality Construction: Towards a New Epistemology for Accounting Practice". *Accounting, Organizations & Society*, Vol. 13, No. 5, hlm. 477-485.
- Neimark, M. dan T. Tinker. 1986. "The Social Construction of Management Control Systems." *Accounting, Organization & Society*, Vol. 11, No. 4-5, hlm. 369-395. Diakses tanggal 27 Januari 2015 dari ScienceDirect.
- Neuman, W.L. 2003. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn dan Bacon.
- Novianti, L. 2012. "Kajian Filosofis Akuntansi: Seni, Ilmu atau Teknologi". *Pekbis Jurnal*, Vol. 4, No. 3, hlm. 203-210.
- Omar, R. F. dan E. Jones. 2015. "Critical Evaluation of the Compliance of Online Islamic FOREX Trading with Islamic Principles". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol 8, No. 1, hlm. 64-84. Diakses tanggal 21 Juni 2015 dari Emerald Insight.
- Orhan, G., D. Erdoğan, dan V. Durmaz. 2014. "Adopting Mission and Vision Statements by Employees: The Case of TAV Airports". *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, Vol 150, hlm. 251-262. Diakses tanggal 15 Juni 2015 dari Elsevier.
- Oseni, U. 2013. "Towards Restructuring the Legal Framework for Payment System in International Islamic Trade Finance". *Journal of International Trade Law and Policy*, Vol. 12, No. 2, hlm. 108-129.

- Phakathi, S. T. 2013. ""Getting on" and "getting by" Underground", Gold Miners' Informal Working Practice of Making a Plan (Planisa)". *Journal of Organizational Ethnography*, Vol. 2, No. 2, hlm. 126-149.
- Piliang, Y. A. 2004. "Semiotika Teks: Sebuah Pendekatan Analisis Teks". *Mediator*, Vol. 5, No. 2, hlm. 189-198.
- Potter, B. N. 2005. "Accounting as a Social and Institutional Practice: Perspectives to Enrich Our Understanding of Accounting Change". *Accounting Change: Social and Institutional Factors*, Vol. 41, No. 3, hlm. 265-289.
- Qadri, S. Q. 2008. "Islamic Banking: An Introduction". *Business Law Today*, Vol. 17, No. 6, hlm. 58-61.
- Qomar, M. 2005. *Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik*. Jakarta: Erlangga.
- Raufflet, E., L.B. Cruz. Dan L.Bres. 2014. "An Assessment of Corporate Social Responsibility Practices in the Mining and Oil and Gas Industries". *Journal of Cleaner Production*, Vol 84, hlm. 256-270.
- Richard, J. 2015. "The Dangerous Dynamics of Modern Capitalism (from Static to IFRS' Futuristic Accounting)". *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 30, hlm. 9-34.
- Riduwan, A. 2012. "Realitas dalam Cermin Retak: Laba Akuntansi dalam Bingkai Penafsiran Praktisi Bisnis non-Akuntansi (Studi Hermeneutika Kritis)". *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*. 20-23 September, Banjarmasin.
- Ritzer, J. 1975. "Sociology: A Multiple Paradigm Science". *The American Sociologist*, Vol. 10, No. 3, hlm. 156-157.
- Rudkin, K. 2007. "Accounting as Myth Maker". *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, Vol 1, No. 2, hlm 13-24.
- Ruslan, M. 2013. "Konsepsi Ideologis Akuntansi Islam dalam Tinjauan Paradigma Teologi Pembebasan". *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sahal, A. 1994. "Kemudian di Manakah Emansipasi? Tentang Teori Kritik, Genealogi, dan Dekonstruksi". *Jurnal Kalam*, Edisi 1, hlm. 12-22.
- Said, E. 2014. *Peran Intelektual*, diterjemahkan oleh Rin Hindryati P. dan P. Hasudungan Sirait. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Santiago-Castro, M. dan C. Brown. 2007. "Ownership Structure and Minority Rights: A Latin American View". *Journal of Economics and Business*, Vol. 59, No. 5, hlm. 430-442.
- Sauer, J. B. 1999. "Religious Texts, Moral Prescriptions and Economy: the Case of Interest." *Managerial Finance*, Vol. 25, No. 5, hlm. 4-14.
- Searchy, D.L. dan J.T. Mentzer. 2003. "A Framework for Conducting and Evaluating Research". *Journal of Accounting Literature*, Vol. 22, hlm. 130-167.
- Setiabudi, H. Y. dan I. Triyuwono. 2002. *Akuntansi Ekuitas dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Schön, W. 2008. "Tax and Corporate Governance: a Legal Approach", dieditori Schön, W., *Tax and Corporate Governance*, Springer-Verlag, Berlin dan Heidelberg.
- Scott, S. 2013. "Accounting for Social Value." *Autumn/ Automne (Canadian Journal on Nonprofit and Social Economy Research)*, Vol. 4, No. 2, hlm. 84-86.
- Shahrokhi, M. 2011. "The Global Financial Crises of 2007-2010 and the Future of Capitalism". *Global Finance Journal*, Vol. 22, No. 3, hlm. 193-210.
- Sikka, P. 2010. "Smoke and Mirrors: Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance". *Accounting Forum*, Vol. 34, hlm. 153-168.

- Smith, V. L. 1959. "The Theory of Investment and Production". *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 73, No. 1, hlm. 61-87.
- Soli, V. O., S. K. Harvey dan E. Hagan. 2008. "Fiscal Policy, Private Investment and Economic Growth: the Case of Ghana". *Studies in Economics and Finance*, Vol. 25, No. 2, hlm. 112-130.
- Soelistijo, U. W. 2015. "Dinamika Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum di Indoensia". *Hasil Riset Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung.
- Stæhr, A. dan L. M. Madsen. 2015. "Standard Language in Urban Rap – Sosial Media, Linguistic Practice and Ethnographic Context". *Language and Communication*, Vol. 40, hlm. 67-81.
- Stoianoff, N. P. dan M. A. Kaidonis. 2005. "Rehabilitation of Mining Sites: Do Taxation and Accounting Systems Legitimise the Privileged or Serve the Community?" *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 16, No. 1, hlm. 47-59.
- Sun, Y. dan J. Jiang. 2014. "Metaphor Use in Chinese and US Corporate Mission Statements: A Cognitive Sociolinguistic Analysis". *English for Specific Purposes*, Vol 33, hlm. 4-14.
- Sundaresan, C. S. 2012. "Oil and the Political Economy of State Capitalism". *Procedia Economics and Finance*, Vol. 1, hlm. 383-392.
- Takwin, B. 2009. *Akar-akar Ideologi: Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bourdieu*. Yogyakarta & Bandung: Jalasutra.
- Tinker, A. M. 1985. *Paper Prophets: A Social Critique of Accounting*. Eastbourne: Holt Saunders.\*
- Tinker, T. 2004. "The Enlightenment and Its Discontents: Antinomies of Cristianity, Islam and the Calculative Sciences". *Accounting, Auditing dan Accountability Journal*, Vol. 17, No. 3, hlm. 442-475.
- Tinker, T. 2005. "The Withering of Criticis: A Review of Profesional, Foucauldian, Ethnographic, and Epistemic Studies in Accounting". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 18, No. 1, hlm. 100-135.
- Tinker, T. dan A. Fearfull. 2007. "The Workplace Politics of U.S. Accounting: Race Class and Gender Discrimination at Baruch College". *Critical Perspective on Accounting*, Vol 18, No. 1, hlm. 123-138.
- Triantoro, A. 2008. "Accounting Practice in the Religious Capitalism". *Fokus Ekonomi*, Vol. 3, No. 1, hlm. 60-76.
- Tricker, R. I. 1983. "Corporate Responsibility, Institutional Governance and Roles of Accounting Standards" *Accounting Standards Setting-An International Perspective*, hlm. 27-41. London: Pitman.\*
- Triyuwono, I. 2012. *Akuntansi Syariah; Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ubay. 2005. "Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Bâqir Sadr". *Jurnal Hunafa*, Vol. 2, No. 3 Desember, hlm. 225-242.
- Velasco-Sacristán, M. 2010. "Metonymic Grounding of Ideological Metaphors: Evidence from Advertising Gender Metaphor". *Journal of Pragmatic*, Vol. 42, No. 1, hlm. 64-96. Diakses tanggal 15 Juni 2015 dari Elsevier.
- Velásquez, T. A. 2012. "The Science of Corporate Social Responsibility (CSR): Contamination and Conflict in a Mining Project in the Southern Ecuadorian Andes". *Resources Policy*, Vol. 37, No. 2, hlm. 233-240.
- Wahyuni, A. S. 2015. "Predatory Pricing: Persaingan Harga Minimarket dan *Gadde-gadde* dalam Metafora Cerpen", *Paper disajikan dalam Temu Masyarakat*

- Akuntansi Multiparadigma 3*, Universitas Udayana, Denpasar, 26-27 Maret 2015.
- Windsor, C. dan B. Warming-Rasmussen. 2009. "The Rise of Regulatory Capitalism and the Decline of Auditor Independence: A Critical and Experimental Examination of Auditors' Conflicts of Interests". *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 20, No. 2, hlm. 267-288.
- Wiranata, Y. A. dan Y. W. Nugrahanti. 2013. "Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 15, No. 1, hlm. 15-26.
- Wu, H-L. 2011. "Can Minority State Ownership Influence Firm Value? Universal and Contingency Views of its Governance Effects". *Journal of Business Research*, Vol. 64, hlm. 839-845.
- Yang, B. Z. 2007. "What is (not) Money? Medium of Exchange † Means of Payment". *The American Economist*, Vol. 51, No. 2, hlm. 101-104.
- Yonnedi, E. 2010. "Privatization, Organizational Change and Performance: Evidence from Indonesia". *Journal of Organizational Change Management*, Vol. 23, No. 5, hlm. 537-563.
- Yozgat, U. dan N. Karataş. 2011. "Going Green of Mission and Vision Statements: Ethical, Social, and Environmental Concerns across Organizations". *Procedia Social and Behavioral Sciences*, Vol 24, hlm. 1359-1366.
- Zaman, A. 2009. "Islamic Economics: A Surbey of the Literature : II". *Islamic Studies*, Vol. 48, No. 4, hlm. 525-566.
- Zwan, P. V. D., dan P. Nel. 2010. "The Impact of the Minerals and Petroleum Resources Royalty Act on the South African Mining Industry: A Critical Analysis". *Meditari Accountancy Research*, Vol. 18, No. 2, hlm. 89-103